

**SINKRONISASI HUKUM TENTANG DUALISME  
TEMPAT PENCATATAN PERKAWINAN DAN  
DISKRIMINASI**

**TESIS**



**Oleh:**

**AGUS HARYANTO  
NIM. 503180002**

**PROGRAM MAGISTER  
PRODI AHWAL SYAKHSIYYAH  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
2021**

**ABSTRAK**

Agus Haryanto, Sinkronisasi Hukum Dualisme tempat Pencatatan perkawinan dan diskriminasi. Tesis, Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Program Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Abid Rohmanu M.HI.

**Kata Kunci:** Dualisme Tempat Pencatatan perkawinan, peraturan perundang undangan, diskriminasi, Sinkronisasi verikal, sinkronisasi horizontal

Dalam Sistem hukum perkawinan di Indonesia dalam peraturan perundang undanganya, menggunakan dua sistem hukum Agama dan sistem hukum administrasi catatan sipil. Sebagaimana di atur dalam Undang Undang Pasal 1 ayat 1 dan 2 dinyatakan ke absahan perkawinan di tentukan dua hal: pertama, dalam pelaksanaan harus sesuai dengan hukum agama dan kepercayaanya masing-masing. Yang kedua, Perkawinan harus di dicatatkan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Kedua hal ini berimplikasi terjadinya dualisme tempat pencatatan perkawina, bagi yang beragama Islam tempat pencatatan di laksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Non Muslim Di kantor catatan sipil. Perbedaan ini bisa menimbulkan asumsi di masyarakat sebagai bentuk diskriminasi ras. Sedangkan Negara telah membuat peraturan perundang undangan tentang penghapusan diskriminasi dengan menerbitkan Undang undang Nomer 40 tahun 2008 tentang penghapuasan diskriminasi ras dan etnis.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari dan mengkritisi kesesuaian antara hukum (sinkronisasi) dan mengungkap akibat adanya dualisme tempat pencatatan ini berakibat terjadinya diskriminasi atau tidak.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library research) dengan pendekatan hukum normatif. Sasaran penelitian ini adalah peraturan perundang undangan yang ada kaitanya dengan perkawinan dan undang undang pegghapusan diskriminasi. Dalam mengumpulkan data penelitian ini menggunakan melalui dukumenter.

Peraturan perundang undangan terkait tatacara pernikahan baik di kua maupun di kantor catatan sipil dan undang undang tentang diskriminasi ras dan etnis. Peraturan perundang undangan terkait di lakukan inventarisasi kemudian diurutkan sesuai stratanya karena menggunakan sistem hierarki.

Penelitian ini menggunakan teori sinkronisasi vertikal dan horizontal dengan menngunkan pendekatan teori sistem hukum dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan proses pengumpulan data dan analisis data, penelitian ini menghasilkan temuan antara lain: Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan pemerintah nomer 09 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang undang perkawina, dikaitkan dengan undang undang nomer 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis dalam hal dualisme pencatatan perkawinan terjadi keserasian. Kedua, akibat adanya dualisme tempat pencatatan perkawinan, Muslim di KUA dan Non Muslim di kantor catatan sipil, tidak terjadi diskriminasi perkawinan meskipun dalam persyaratan administrasi kedua lembaga tersebut ada perbedaan terutama dalam hal biaya, meskipun berbeda dalam hal pelaksanaan dan persyaratan berbeda, tetapi tidak mengakibatkan pencabutan atau pengurangan, perolehan hak asasi manusia dan kebebasan dalam suatu

kesetaraan dibidang sipil, politik,ekonomi,sosial dan budaya. Dalam bidang sipil semua mendapatkan hak pencatatan dan pengakuan hukum dalam perkawinan.



## ABSTRACT

Agus Haryanto, Synchronization of Dualism Laws a place for registration of marriage and discrimination. Thesis, Ahwal Syakhsiyah Study Program, Postgraduate Program, State Islamic Institute (IAIN) Ponorogo. Advisor: Dr. Abid Rohmanu M.HI.

Keywords: Dualism of Place of Record of Marriage, Legislation, Discrimination, Vertical Synchronization, Horizontal Synchronization

In the marriage law system in Indonesia in its statutory regulations, it uses two religious legal systems and a civil registry administrative legal system. As regulated in the Law Article 1, paragraphs 1 and 2, it is stated that the validity of a marriage is determined by two things: first, the implementation must be in accordance with the respective religious laws and beliefs. Second, marriages must be registered according to the prevailing laws and regulations. Both of these have implications for the dualism of places for marriage registration, for those who are Muslim, where the registration is carried out at the Office of Religious Affairs (KUA) and for non-Muslims in the civil registry office. This distinction can lead to assumptions in society as a form of racial discrimination. Meanwhile, the State has made laws and regulations on the elimination of discrimination by issuing Law Number 40 of 2008 concerning the elimination of racial and ethnic discrimination.

This study aims to find and criticize the conformity between the law (synchronization) and to reveal that the dualism of the place of recording results in discrimination or not.

The methodology used in this research is library research with a normative legal approach. The target of this research is the laws and regulations related to marriage and the law on the elimination of discrimination. In collecting the data, this research uses the central document.

Legislations related to marriage procedures both in the kua and in the civil registry office and laws on racial and ethnic discrimination. The related laws and regulations are carried out an inventory then sorted according to the strata because it uses a hierarchical system.

This study uses the theory of vertical and horizontal synchronization by using a legal system theory approach and a hierarchy of laws and regulations.

Based on the process of data collection and data analysis, this research resulted in the following findings: First, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, with Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, and government regulation number 09 of 1975 concerning the implementation of the marriage law. , in relation to law number 40 of 2008 concerning the elimination of racial and ethnic discrimination in terms of dualism in the registration of marriage, there is harmony. Second, due to the dualism of places for registration of marriage, Muslims in the KUA and non-Muslims at the civil registry office, there is no discrimination in marriage even though the administrative requirements of the two institutions are different, especially in terms of costs, although they differ in terms of implementation and different requirements, but this does not result revocation or reduction, the acquisition of human rights and freedom in an equality in the civil, political, economic, social and cultural fields. In the civil sector, all have the right to record and legal recognition in marriage.

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini, saya, **Agus Haryanto**, NIM **503180002**, **Program Magister Prodi Ahwal Syakhsiyah** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul: **"Sinkronisasi Hukum Tentang Dualisme Tempat Pencatatan Perkawinan Dan diskriminasi"**, ini adalah hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa ringkasan dan kutipan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan serta jelaskan sumber rujukannya. Apabila ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi di kemudian hari, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 10 Maret 2021

Pembuat Pernyataan,



**AGUS HARYANTO**  
**NIM. 503180002**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian yang telah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh Agus Haryanto, NIM 503180002, dengan judul **"Sinkronisasi Hukum Tentang Dualisme Tempat Pencatatan Perkawinan Dan diskriminasi"**, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang majelis munaqasah tesis.

Ponorogo, 12 Maret 2021  
Pembimbing,



Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.  
NIP.197602292008011008





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
PASCASARJANA**

Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomer: 26199/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT2015  
Alamat : Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893  
Website: [www.pasca.iainponorogo.ac.id](http://www.pasca.iainponorogo.ac.id) Email: [pasca@iainponorogo.ac.id](mailto:pasca@iainponorogo.ac.id)

**KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI**

Tesis yang ditulis oleh **Agus Haryanto, NIM 503180002, Program Magister Prodi Ahwal Syakhsiyah dengan Judul: "SINKRONISASI HUKUM TENTANG DUALISME TEMPAT PENCATATAN PERKAWINAN"** telah dilakukan ujian tesis dalam siding Majelis *Munaqasah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada Hari Selasa 13 April 2021 dan dinyatakan **LULUS**.

**Dewan Penguji**

No.	Nama Penguji	Tandatangan	Tanggal
1	<b>Dr. Rohmah Maulida, M.Ag</b> NIP.197711112005012003 Ketua Sidang		4/6 2021
2	<b>Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag</b> NIP.197308011998031001 Penguji Utama		4/6 2021
3	<b>Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.</b> NIP. 197602292008011008 Anggota Penguji		4/6 2021

Ponorogo, 03 Juni 2021  
Direktur Pascasarjana  
  
**Dr. Miftahul Huda, M.Ag.**  
NIP. 1976051720021002

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Agus Haryanto**  
NIM : **503180002**  
Prodi : **Ahwal Syakhsiyyah**  
Judul Tesis : **Sinkronisasi Hukum Tentang Dualisme  
Tempat Pencatatan Perkawinan Dan  
diskriminasi**

Menyatakan bahwa naskah tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 20 Mei 2021  
Penulis,



**Agus Haryanto**  
**503180002**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pencatatan perkawinan dalam sistem hukum di Indonesia diatur dalam Undang Undang nomer 1 Tahun 1974. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat Keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Yang melatar belakangi lahirnya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu ide unifikasi hukum dan pembaharuan hukum. Ide unifikasi hukum merupakan upaya memberlakukan satu ketentuan hukum yang bersifat nasional dan berlaku untuk semua warga Negara. Sedangkan ide pembaharuan hukum pada dasarnya berusaha menampung aspirasi emansipasi tuntutan masa

kini dan menempatkan kedudukan suami dan istri dalam perkawinan dalam derajat yang sama, baik terhadap hak maupun kewajiban.<sup>1</sup>

Ketentuan pencatatan perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdapat dalam Pasal 1 ayat (2), yaitu: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”Sedangkan ketentuan instansi pelaksana pencatatan perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu:(1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan

---

<sup>1</sup> Rosa Agustina, “Beberapa Catatan Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia”, W.D. Kolkman (et.al), Hukum tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia.(Denpasar: Pustaka Larasan,2012),hlm. 129.

sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.<sup>2</sup>

Dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah No 09 Tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan, sebagai pelaksanaan undang undang No. 01 tahun 1974, dalam pasal 2 di tentukan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana UU no 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah talak dan rujuk, dan pencatatan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaan selain agama Islam, dilakukan oleh pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil.<sup>3</sup>

Salah satu persoalan yang krusial hingga saat ini adalah adanya perbedaan tempat pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dan yang tidak beragama Islam. Perbedaan pencatatan Perkawinan antara Muslim dan Non Muslim ini ada yang menganggap sebagai bentuk Diskriminasi bahkan sebagai pelanggaran HAM, dengan memunculkan pertanyaan

---

<sup>2</sup> Abdul Helim, "Membangun Fikih Progresif Mazhab Indonesia (Eksistensi Pencatatan Akad Nikah Dalam Hukum Perkawinan Islam Indonesia)," AICIS 12 TAHUN 2012, 5-8 Nopember 2012, Surabaya, 2758.

<sup>3</sup> Peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 tentang Perkawinan,pasal 2

pencatatan nikah itu wilayah administrasi atau wilayah Ritual, sehingga harus ada perbedaan tempat pencatatan perkawinan bagi warga negara yang berlainan Agama. Mengapa Harus KUA tidak dinas kependudukan dan catatan sipil.<sup>4</sup>

Undang Undang Nomer 40 Tahun 2008 Tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, dalam pasal 1 ayat 5 disebutkan bahwa “Tindakan Diskriminasi Ras dan Etnis adalah perbuatan yang berkenaan dengan segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>5</sup> Dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan di Indonesia di lakukan di dua tempat yaitu di KUA dan dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten/kota, dalam kasus ini telah terjadi perbedaan dan pengecualian antar umat beragama. Peristiwa perkawinan dalam undang undang perkawinan termasuk kegiatan ritual

---

<sup>4</sup><https://news.okezone.com/read/2014/11/26/340/1070937/kang-dedi-nikah-ke-kua-bentuk-diskriminasi-beragama>

<sup>5</sup> Lembar Negara Undang Undang Nomer 40 tahun 2008 pasal 1 ayat 5

keagamaan dan sekaligus kegiatan administrasi, karena dalam undang undang tersebut disebutkan: Perkawinan dianggap sah apabila sesuai dengan agama dan kepercayaan masing masing, dan perkawinan harus dicatatkan. Bagi orang Islam di KUA dan Non Muslim di Dukcapil. Di karenakan Perkawinan merupakan kegiatan yang menggunakan ritual keagamaan, dan juga kegiatan administrasi.

Pembedaan tempat pencatatan perkawinan di Indonesia karena perbedaan agama, sudah terjadi sejak bangsa indonesia belum merdeka Pada awalnya Belanda melalui VOC masuk ke Indonesia dengan membawa serta hukum negaranya untuk menyelesaikan masalah diantara mereka sendiri. Untuk lebih memantapkan posisinya, mereka berupaya pula untuk menundukkan masyarakat jajahannya pada hukum dan badan peradilan yang mereka bentuk. Namun pada kenyataannya badan peradilan bentukan Belanda ini tidak dapat berjalan, maka akhirnya Belanda membiarkan lembaga-lembaga asli yang ada dalam masyarakat terus berjalan, sehingga selama hampir 2 abad masa VOC hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam dalam masyarakat muslim berjalan sebagaimana

mestinya.<sup>6</sup>Dan Sampai berakhirnya masa penjajahan, Pemerintah Hindia Belanda tidak berhasil membuat undang-undang yang berisi hukum material tentang perkawinan yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia. Perturan hukum materiil tentang perkawinan yang dibuat dan ditinggalkan oleh Pemerintah Kolonial, hanyalah berupa perturan hukum perkawinan yang berlaku untuk golongan-golongan tertentu yaitu : Ordonansi Perkawinan Kristen (HOCl) yang berlaku bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen, Kitab undang-undang Hukum Perdata (BW) yang berlaku bagi warga keturunan Eropa dan Cina, kemudian peraturan perkawinan Campuran (Staatsblad 1898 No. 158) atau GHR.<sup>7</sup>

Pecahnya PD II pada tahun 1942 merubah peta kekuasaan Sekutu (belanda didalamnya) terhadap wilayah jajahannya di Asia, Indonesia terpaksa ditinggalkan oleh Belanda karena menyerah kepada Jepang dan pada sekitar Agustus 1942 Jepang mulai masuk di Indonesia dan menguasai Pemerintahan. Pada masa pendudukan Jepang tersebut tidak banyak terdapat keterangan tentang

---

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), 49-50.

<sup>7</sup> Taufiqurrahman Syahuri, Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia (Jakarta : Kencana, 2013), 100.



penyelenggaraan pencatatan sipil, kecuali dalam daftar register akta catatan sipil pada masa itu (1942-1945) diketahui bahwa nama Bergerlijke Stand (BS) diganti menjadi “Cacah Jiwa” dan lembaganya disebut “Kantor Pencacah Jiwa”. Penggunaan Istilah “jiwa” diambil dari bunyi Kitab Undang Undang Hukum Sipil, yaitu bahwa kata Catatan Sipil diartikan sebagai “pendaftaran jiwa”. Adapun nomor dan penanggalan akta Kantor Pencacah Jiwa tersebut menggunakan tahun penanggalan Jepang.<sup>8</sup>

Sedangkan untuk pencatatan sipil bumi putra/pribumi Jepang mendirikan Shumubu/KUA pada bulan Maret 1942 di Ibu kota Jakarta sebagai tempat pencatatan perkawinan bagi pribumi yang beragama Islam.<sup>9</sup>

Penelitian ini menarik untuk dikaji karena berusaha menggali mensinkronkon mengenai kebijakan Undang undang yang membedakan tempat pencatatan perkawinan berdasarkan Agama, dengan Undang Undang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

---

<sup>8</sup> <https://badungkab.go.id/instansi/disdukcapil/baca-artikel/130/Sejarah-Pencatatan-Sipil.html>

<sup>9</sup> M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Terj. Satrio Wahono dkk (Jakarta:Serambi, 2008), hlm.298

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut diatas, maka dalam penelitian ini akan memfokuskan penelitian pada perbedaan tempat pencatatan perkawinan antar Agama yang di rumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan terkait dualisme tempat pencatatan perkawinan di Indonesia?
2. Apakah akibat dari dualisme tempat pencatatan perkawinan Merupakan tindakan diskriminasi ras dan etnis?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkritisi sinkronisasi antarperaturan perundang-undangan yang saling berlaku terkait dualisme tempat pencatatan perkawinan di Indonesia yang berpotensi terjadi diskriminasi ras?
2. Untuk mengungkap akibat dari dualisme tempat pencatatan perkawinan mempunyai potensi diskriminasi atau tidak?

## **D. Manfaat Penelitain**

### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap pemberlakuan hukum yang tidak diskriminasi anatar warga negara terhadap sistem hukum tempat pencatatan perkawinan yang ada di Indonesia. Tanpa ada perbedaan Ras, Etnis dan agama. Sehingga Negara mampu menjalankan kewajiban untuk memberikan perlakuan yang sama kepada semua umat beragama dalam memberikan pelayanan administrasi perkawinan.

Maka Peneliti memiliki harapan besar, implementasi jaminan hak-hak konstitusional warga negara dan jaminan kebebasan sipil. secara adminstrasi hak warga bisa terlaksana tanpa ada diskriminasi karena Agama dan memberikan kontribusi pada keilmuan akademik dalam bidang Pencatatan sipil khususnya tempat pencatatan perkawinan dan Peyetaraan hak asasimanusia.

### **1. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan para pembaca penelitian ini sebagai sumbangan pikiran dari peneliti bagi perkembangan hukum Pencatatan sipil khususnya pencatatan perkawinan di Indonesia yang berirama seiring dengan

perkembangan zaman. Serta bagi dunia ilmu hukum, dengan penyajian informasi ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pihak-pihak terkait dalam memberikan putusan untuk permasalahan pencatatan sipil perkawinan dan Penyetaraan hak dengan tidak membedakan latar belakang agamanya.

#### E. Tinjauan pustaka

Pembahasan mengenai tinjauan pustaka dalam penelitian ini perlu untuk dicantumkan. Karena dengan adanya kerangka teori peneliti mengupayakan sebuah analisis terhadap suatu data untuk menarik sebuah kesimpulan. Data yang ada tidak diadopsi seluruhnya, tetapi akan dilakukan penyesuaian dan tidak menutup kemungkinan adanya reduksi data, perubahan konsep yang telah ditetapkan sebelumnya dengan konsep lain yang lebih akurat dan tepat, atau membuang pandangan-pandangan teoritik atau temuan peneliti lain yang diyakini kurang relevan lagi dan diganti dengan pandangan teoritik lain yang lebih relevan. Beberapa referensi jurnal yang digunakan dalam penelitian ini antara lain.

Dalam penelitian Cindy Silvy Foresty, M Khoirul Hadi al-Asy Ari, dan Entin Hidayah Dosen IAIN Jember, dan Dosen Universitas Jember menulis tentang study UU no 1 tahun 1974 serta undang undang nomer 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan hukum Islam menyatakan bahwa Perlindungan hukum perkawinan beda agama bagi pemeluknya sudah tercover dalam yurisprudensi ( salah satu contohnya Penetapan Nomor 04/Pdt.P/2014/PN.MGL) dan lainnya yang telah banyak melahirkan legalitas perkawinan beda agama. Namun, di dalam undang-undang belum terdapat legalitas sah perkawinan beda agama. Sehingga Legal Structure di Indonesia harus hadir memberikan kepastian hukum kepada masyarakat tentang perkawinan beda agama, dan Legal Substance harus dibenahi sehingga Legal Culture tidak lagi mengalami "kebimbangan" sikap.<sup>10</sup> Penelitian Cindy Silvy Foresty, M Khoirul Hadi al-Asy Ari, dan Entin Hidayah tekanya pada pembahasan tentang Diskriminasi perkawinan beda agama. Hasil kajian sejarah regulasi Undang

---

<sup>10</sup> Cindy Silvy Foresty, M Khoirul Hadi al-Asy Ari, dan Entin Hidayah, problem perlindungan Hukum terhadap perkawinan beda Agama di Indonesia, Jurnal Stain Kudus, hal 52

Undang Perkawinan NO 1 tahun 1974 oleh Cindy Silvy Foresty dan kawan kawan tentunya sangat dibutuhkan peneliti untuk melakukan analisis yuridis PP Nomor 09 tahun 1975 tentang Perkawinan dan Undang Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi, Ras, dan Etnis, dalam hal perbedaan tempat pencatatan perkawinan antara Muslim dan Non Muslim di Indonesia.

Selain itu Perlu Juga Menginventaris penelitian tentang diskriminasi perkawinan seperti penelitian Diskriminasi dalam hukum perkawinan yang di lakukan oleh Niken savitri dan Maria Zalukhu yang meneliti Hukum perkawinan adat suku Nias mengulas Penerapan hukum adat perkawinan Nias yang membatasi hak-hak perempuan Nias sebelum, selama dan setelah perkawinan adalah salah satu bentuk diskriminasi Perempuan suku Nias telah terdiskriminasi dan tidak mendapatkan jaminan hak asasi manusianya sesuai dengan jaminan dalam Konstitusi dengan diterapkannya hukum adat perkawinan Nias, sekaligus diabaikannya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun

1974.<sup>11</sup>Dengan menggunakan Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang melihat bagaimana kaidah hukum berupa Undang Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang -undang Nomor 7 tahun 1984 diimplementasikan. Hasil Penelitian Niken Savitri ini penting untuk dijadikan dasar bagi peneliti dalam menyelesaikan permasalahan Diskriminasi perkawinan khususnya pada tempat pencatatan perkawinan.

Dalam bukunya Sri Wahyuni yang yang berjudul *Perkawinan beda Agama di Indonesia dan hak asasisi Manusia*, menulis bahwa dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan Di masyarakat pada praktiknya, sesuai dengan peraturan pemerintah no 9 tahun1975 pasal 1 ayat 2 dimaknai bahwa orang Islam menikah dengan orang Islam dilaksanakan di KUA, orang Kristen menikah dengan orang Kristen di Gereja dengan petugas pencatat dari Kantor Catatan Sipil, orang Katolik dengan orang Katolik di gereja dengan pencatatan dari petugas Kantor Catatan Sipil

---

<sup>11</sup> Niken Savitri, Maria Zalukhu, Diskriminasi dalam hukum perkawinan penelitian atas hukum adat Nias, Masalah - Masalah Hukum, Jilid 45 No. 3, Juli 2016 hal 232

dan seterusnya. Sehingga, perkawinan beda agama relatif tidak mendapatkan tempat secara hukum.<sup>12</sup> Dan tulisannya disimpulkan bahwa pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia sulit dan bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia, yaitu tentang kebebasan beragama dan kebebasan untuk membentuk keluarga dengan perkawinan yang sah. Sebenarnya sulitnya pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia tersebut bukan karena pelarangan secara tegas, namun lebih pada tingkat interpretasi dan prosedur teknis di kalangan para pencatat perkawinan. Oleh Karena itu, hendaknya diatur secara tegas prosedur pelaksanaan perkawinan beda agama, untuk mengakomodir hak asasi manusia tentang kebebasan beragama dan kebebasan untuk membentuk keluarga dengan perkawinan yang sah.<sup>13</sup>

Pelaksanaan perkawinan beda agama yang rumit, dapat disimpulkan bahwa kebebasan beragama di

---

<sup>12</sup> Sri wahyuni, Perkawinan Beda Agama, <http://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/inright/article/download/1215/1045> hal 132

<sup>13</sup> Sri wahyuni, Perkawinan Beda Agama, <http://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/inright/article/download/1215/1045> hal 150



Indonesia belum dapat terlaksana sepenuhnya, karena telah terjadi pemaksaan oleh institusi perkawinan terhadap seseorang untuk memeluk agama tertentu guna melaksanakan perkawinan. Sulitnya pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia menyebabkan muncul berbagai model penyelesaian di kalangan masyarakat. Di antara praktik pelaksanaan perkawinan beda agama di masyarakat adalah dengan masuk agama semu ke agama salah satu pasangan. Misalnya, pasangan yang satu pihak beragama Islam dan yang lain beragama Kristen, Katolik atau agama lain, jika hendak melangsungkan perkawinan dengan agama Islam dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), pihak yang beragama non-Islam terlebih dahulu masuk agama Islam, dengan ikrar syahadat. Begitu juga, ketika pasangan tersebut hendak melakukan perkawinannya berdasarkan agama Katolik, pihak non-Katolik terlebih dahulu melakukan penundukan diri ke hukum agama Katolik, untuk mendapatkan dispensasi dari Parokhi wilayah. Pihak non-Katolik terlebih dahulu mendaftarkan ke Gereja untuk mendapatkan pelatihan agama Katolik kurang lebih selama satu tahun, hingga mendapatkan dispensasi perkawinan tersebut. Cara

penundukan agama tersebut, biasa dibarengi dengan syarat administrasi untuk pecatatan, yaitu dengan mengubah identitas agama yang dianut dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Demikian pula para penganut agama lainnya, seperti Kristen, Hindu dan Budha. Bagi pemeluk agama Budha yang hendak menikah dengan seorang pemeluk agama Islam, maka salah satu pihak juga berpindah agama ke salah satu agama pasangannya. Misalnya, yang beragama Budha masuk ke agama Islam, dengan diikuti perubahan identitas agama dalam KTP; atau pemeluk agama Islam masuk ke agama Budha dengan diikuti perubahan identitas dalam KTP.<sup>14</sup>

Beberapa kelemahan Dalam pasal-pasal UU. No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam terutama yang berkaitan dengan isu Gender dan HAM, sebagai mana ditulis Zeni Lutfiyah, Agus Rianto, M. Rasyid Ridlo Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, dalam penelitiannya yang berjudul : *Perkawinan Siri dalam Reformulasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Sebagai Upaya*

---

<sup>14</sup> Sri Wahyuni, Pluralisme Agama dan Toleransi Umat Budha di Kecamatan Panggang Gunung Kidul, Litbang Departemen, 2009.

*Preventif Terhadap Disharmoni Sosial dalam Masyarakat Perspektif Gender dan Hak Asasi Manusia*, diantaranya berimbas pada maraknya kasus perkawinan siri. Keabsahan Perkawinan di Indonesia sebagaimana dalam KHI adalah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai pasal 2 ayat 1&2 UU.NO.1 tahun 1974, dan dicatat oleh PPN. Pencatatan nikah ini memiliki arti jaminan kepastian hukum atas status perkawinan dengan segala akibat yang ditimbulkannya. Sedangkan perkawinan siri yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang, dianggap tidak sah menurut ketentuan negara, meskipun secara hukum islam perkawinan tersebut sah. Apalagi jika mendasarkan pertimbangan pada sumber hukum islam yang terdapat dalam surat anNisa ayat 59 untuk selain berpegang pada al-Qur'an, Hadist, juga harus taat kepada Ulul Amri atau pemerintahan yang sah. Padahal pencatatan merupakan salah satu syarat yang sudah ditetapkan untuk keabsahan suatu perkawinan. Oleh karena itu perkawinan siri merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap lembaga perkawinan. Hal ini juga

dikarenakan belum adanya ketentuan sanksi pidana dalam perundang-undangan ini.<sup>15</sup>

Namun dari permasalahan-permasalahan yang ditemukan oleh peneliti sebelumnya, baik dalam penelitian lapangan maupun literatur belum ditemukan peneliti yang mencoba untuk Meneliti tentang diskriminasi pembedaan tempat pencatatan perkawinan Muslim di kua dan non muslim di dukcapil dan bagaimana solusinya agar bisa di catat dalam satu instansi yang sama Sehingga dalam hak hak sipil warga Negara bisa di layani dengan sama tanpa ada diskriminasi pelayanan karena Agama

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini adalah Penelitian kualitatif diskriptif analisis bersifat literer dengan melakukan studi kepustakaan (*Library Reseach*) dimana penulis mengambil data primer dan sekunder dari Peraturan pemerintah No 09

---

<sup>15</sup>Z Lutfiyah, A Rianto, MR Ridlo - Perkawinan Siri dalam Reformulasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Terhadap Disharmoni Sosial dalam Masyarakat Perspektif Gender dan Hak Asasi Manusia Yustisia Jurnal Hukum - jurnal.uns.ac.id

Tahun 1975 Tentang Pencatatan perkawinan pada pasal 2 dan Undang undang Nomer 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. dengan teknik pengumpulan data dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat dalam kepustakaan (buku) dan informasi informasi lain yang bisa di pertanggung jawabkan yang ada hubungannya dengan kedua peraturan perundang udangan diatas.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan historis yaitu suatu penelitan masa lalu dengan menggunakan kerangka paparan dan penjelasan.<sup>16</sup> Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji aturan dari Peraturan pemerintah No 09 Tahun 1975 Tentang Pencatatan perkawinan pada pasal 2 dan Undang undang Nomer 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis yang berhubungan dengan tema sentral penelitian.

## 3. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>16</sup> Jalaludin Rahmat, metodologi penelitian.bandung remaja rosda karya 1998,hal 22

- a) Bahan Hukum Primer: yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Peraturan pemerintah No 09 Tahun 1975 Tentang Pencatatan perkawinan pada pasal 2 dan Undang undang Nomer 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis
- b) Bahan Hukum sekunder: bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*), jurnal-jurnal hukum, jurnal tentang diskriminasi, dan kasus hukum yang berkaitan dengan diskriminasi agama dalam perkawinan<sup>1</sup>.
- c) Bahan hukum tersier: adalah bahan hukum tambahan yang berperan dalam memberikan tambahan informasi dan pemahaman atas sumber primer dan sekunder. Bahan hukum tersebut meliputi kamus hukum, dan *encyclopedia*.

#### 4. Pengelolaan dan Analisis Bahan hukum

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan historis, maka analisa bahan hukum yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder, serta tersier.

Meliputi isi dan struktur hukum positif Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Peraturan pemerintah No 09 Tahun 1975 Tentang Pencatatan perkawinan pada pasal 2 dan Undang undang Nomer 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis . yang dilakukan peneliti untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan perbedaan tempat pencatatan perkawinan di KUA bagi Umat Islam dan di dukcapil bagi Non Muslim.

#### G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini menggunakan penelitian induktif. Yaitu sebuah penelitian yang didalamnya memaparkan pernyataan-pernyataan yang didasarkan atas sebuah realitas dan fenomena bersifat khusus. Kemudian dari fenomena tersebut, disimpulkan dengan melakukan pengembangan teori yang juga didasarkan atas realitas dan fenomena namun yang bersifat umum. Trianto dalam bukunya Pengantar penelitian menyatakan bahwa penelitian dengan jenis induktif ini dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan data, kemudian data tersebut dikaji untuk menghasilkan sebuah kesimpulan yang mengacu pada teori yang relevan. Kesimpulan

yang dihasilkan haruslah rasional dan berdasar atas sebuah teori.<sup>17</sup> sehingga dapat membentuk suatu susunan pembahasan sebagai berikut:

## **Bab I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini merupakan ilustrasi tesis secara keseluruhan dan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian. Hal ini merupakan bab yang berfungsi sebagai pengantar dalam penelitian yang meliputi tentang mengapa masalah tersebut perlu dibahas, apa tujuan dari pembahasan masalah tersebut, apa manfaatnya dan bagaimana penyajian datanya.

## **Bab II : SISTEM HUKUM DAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Pada bab ini memuat landasan teori yang di pakai untuk menganalisis masalah yang diangkat. Bab ini akan memaparkan dasar teori terakit sistem hukum dan hirarki peraturan perundang undangan yang berlaku di indonesia.

---

<sup>17</sup>Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan* (Jakarta: Kencana, 2010), 155.



### **Bab III :KONSEP DUALISME TEMPAT PENCATATAN PERKAWINAN DAN KONSEP PENPENGHAPUSAN DISKRIMINASI MENURUT PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN**

Pada bab ini peneliti akan memaparkan data-data yang ditemukan oleh peneliti ketika melakukan penelitian pustaka, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan data yang sistematis.

### **Bab IV :SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN DAN UNDANG UNDANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS**


Pada bab ini akan dipaparkan hasil analisis dari rumusan masalah pertama. Pada bab ini peneliti akan membagi dua sub bab. Peneliti pada sub bab yang pertama akan memaparkan hasil analisis atas sinkronisasi dari taraf vertikal. Sub bab berikutnya akan memaparkan hasil analisis atas sinkronisasi dari taraf horizontal.

### **Bab V : AKIBAT DUALISME TEMPAT PENCATATAN PERKAWINAN DENGAN UPAYA PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS**

Pada bab ini peneliti menganalisa data yang di paparkan pada bab III dengan menggunakan teori sistem hukum dan hirarki yang telah di paparkan pada bab II dengan proses sinkronisasi, sehingga di peroleh hasil atau kesimpulan yang relevan dan dapat dipertanggung jawabkan secara teoritik. Secara singkat bab ini merupakan proses analisis untuk menjawab rumusan masalah yang kedua

## Bab VI: KESIMPULAN

Pada bab ini di kemukakan tentang penutup dimana didalamnya dijabarkan mengenai kesimpulan serta saran kemudian dilanjutkan dengan penulisan daftar referensi serta lampiran-lampiran.



## **BAB II**

### **SISTEM HUKUM DAN TEORI PERUNDANG UNDANGAN**

#### **A. Teori sistem Hukum**

Subakti mengartikan sistem hukum “sebagai suatu susunan atau aturan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian yang berkaitan dengan satu sama yang lain dan di susun menurut suatu rencana atau pola dari hasil suatu penelitian untuk mencapai tujuan.”<sup>18</sup>

Menurut Scholten yang dikutip oleh Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim dalam bukunya *Utrecht* yang berjudul “Pengantar Dalam Hukum Indonesia”, disebutkan bahwa “sistem hukum merupakan kesatuan, di dalam sistem hukum tidak ada peraturan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum lain dari sistem itu.”<sup>19</sup>

Sistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka mempunyai hubungan timbale balik dengan lingkungannya. Unsur-

---

<sup>18</sup> Subakti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, t.t.), hal 17.

<sup>19</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), hal 90

unsur yang tidak merupakan bagian sistem mempunyai pengaruh terhadap unsur-unsur di dalam sistem.

Sistem hukum merupakan sistem terbuka. Sistem hukum merupakan kesatuan unsur-unsur seperti peraturan atau penetapan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, sosial, ekonomi, sejarah, dan sebagainya. Sebaliknya, sistem hukum mempengaruhi faktor-faktor di luar sistem hukum tersebut. Peraturan-peraturan hukum itu terbuka untuk penafsiran yang berbeda, oleh karenanya selalu terjadi perkembangan hukum.<sup>20</sup>

Scholten berpendapat bahwa hukum itu merupakan sistem hukum terbuka karena berisi peraturan-peraturan hukum yang sifatnya tidak lengkap dan mungkin tidak lengkap dan masih ada celah celah hukum yang masih mengalami kekosongan hukum.<sup>21</sup> Istilah seperti “iktikad baik” mengandung pengertian luas dan memungkinkan penafsiran yang bermacam-macam. Karena sifatnya yang umum, maka istilah tersebut terbuka untuk ditafsiri secara luas dan penafsiran itu bisa memberi celah hukum yang lain.

---

<sup>20</sup> Ibid, hal 162

<sup>21</sup> ibid

Meskipun dikatakan bahwa dalam sistem hukum itu mempunyai sifat terbuka, akan tetapi di dalam sistem hukum itu masih ada bagian-bagian yang memiliki sifat tertutup. Ini bisa mempunyai arti bahwa pembentuk undang-undang tidak memberi kebebasan untuk pembentukan hukum yang bertentangan dengan hukum yang lainya. Hukum keluarga dan hukum benda merupakan suatu sistem tertutup, yang berarti lembaga-lembaga hukum dalam hukum keluarga dan benda jumlah dan jenis tetapnya. Tidak dimungkinkan orang menciptakan hak-hak kebendaan baru kecuali oleh pembentuk undang-undang. Seperti sistem ada pada umumnya, sistem hukum pun juga mempunyai sifat konsisten. Di dalam sistem apapun tidak dikehendaki adanya konflik dan kalau terjadi konflik tidak akan dibiarkan dan memerlukan penyelesaian. Karena di dalam kehidupan bermasyarakat manusia itu terdapat banyak keinginan dan kepentingan, maka tidak menutup kemungkinan terjadi konflik dan permasalahan antara keinginan ataupun kepentingan-kepentingan itu. Demikian juga dalam hal hukum tidak mustahil terjadi konflik antara hukum yang satu dengan yang lainya, antara undang-undang dengan kebiasaan,

antara undang-undang dengan putusan pengadilan, antara hukum positif dengan hukum Agama.

Lon L. Fuller, mengatakan sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, mengemukakan satu pendapat bahwa untuk mengukur apakah kita pada suatu saat dapat berbicara ataupun berpendapat mengenai adanya suatu sistem hukum. Maka ukuran untuk sampai pada hal tersebut terletak pada delapan asas yang dinamakan principles of legality, yaitu: 1) Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan; 2) Peraturan-peraturan yang telah dibuat harus diumumkan kepada khalayak; 3) Tidak boleh ada peraturan berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian ditolak; 4) Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti; 5) Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain; 6) Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan; 7) Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi; dan 8)

Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkandengan pelaksanaannya sehari-hari.<sup>22</sup>

Sebagai mana Prinsip legalitas yang kelima, yaitu suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturang yang bertentangan satu sama lain, akan menjadi fokus penelitian ini, berkaitan dengan adanya hierarki peraturan perundang undangan. Peraturan perundang-undangan dalam suatu bangsa dan negara tidak mengizinkan dan membenarkan adanya pertentangan atau konflik antar peraturan yang satu dengan yang lainnya. Menurut Marc Galanter, sebagaimana dikutip oleh Sabian Utsman, ciri-ciri sistem hukum modern adalah adanya hal hierarki.<sup>23</sup> Dimana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Dan apabila terjadi permasalahan hukum yang terdapat suatu jaringan tingkat naik banding dan telah ulang yang teratur untuk menjamin bahwa tindakan lokal sejalan dengan patokan-patokan nasional.

Hal inilah yang menjadikan bahwa hierarki hukum itu merupakan hal yang sangat penting kehadirannya.

---

<sup>22</sup>Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000), hal 51-52

<sup>23</sup>Sabian Utsman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal 370

Dengan di berlakukan hierarki dalam peraturan perundang, maka berlaku asas *lex superior derogate legi inferior*, *lex specialis derogate legi generalis*, *lex posteriori derogate legi priori*.<sup>24</sup>

Mengenai prinsip legalitas peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan lainnya sebagai mana di sebutkan di atas paralel dengan sinkronisasi hukum.

Sinkronisasi hukum merupakan proses mengkaji dan menelaah sejauh mana peraturan perundang undangan tersebut telah sinkron atau serasi dengan peraturan peraturan yang lain dan tidak saling bertentangan. Sedangkan sinkronisasi hukum ada dua jenis, yaitu: pertama, sinkronisasi vertikal, mengidentifikasi atau menelaah peraturan perundang undangan apakah sejalan ditinjau dari sudut kelas (*strata*) atau hierarki hukum peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku. Kedua, sinkronisasi horizontal, mengidentifikasi peraturan perundang undangan yang kedudukannya sama (sederajat) dan mengatur hal yang sama pula.<sup>25</sup>

## **B. Hirarki Peraturan perundang undangan**

---

<sup>24</sup>Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2003), hal 92-94

<sup>25</sup>Soekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, hal 74-75.



Hierarki hukum atau peraturan perundang-undangan, sudah tidak asing lagi sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yaitu “stufentheori” atau di sebut teori jenjang norma hukum. Maria Farida Indarti dan Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu tatanan susunan peraturan perundang undangan , suatu norma yang lebih rendah yang berlaku harus bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi sedang norma yang lebih tinggi berlaku juga bersumber dan menrdasar pada norma yang lebih tinggi begitu seterusnya sampai pada norma dasar (grundnorma).<sup>26</sup>

Norma dasar adalah hal yang penting dan merupakan suatu norma tertinggi dalam suatu sistem norma dan tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi, akan tetapi dibentuk atau ditetapkan dan di sekati terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar dan dijadikan dasar dan acuan dari norma norma di bawahnya.

Hal yang menjadi dasar dari legalitas atas sebuah kesepakatan ketentuan aturan atau peraturan perundang-

---

<sup>26</sup> Maria Farida Indarti S., Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan) (Yogyakarta:Kanisius, 2007), hal 41. Lihat juga Rachmat Trijono, Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Peraturan Perundang-undangan(Jakarta: Papis Sinar Sinanti, 2013), hal 49.

undangan dari sudut pandang sistem hierarki ketentuan aturan tersebut adalah teori stefanbau (stefanbau des rechts theorie) yang dikemukakan Hans Kelsen. Norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi di atasnya, demikian juga seterusnya dan berakhir di norma yang paling tinggi yaitu norma dasar, dan menjadi pertimbangan bagi keseluruhan tata hukum peraturan perundang undangan.

Teori jenjang norma hukum tersebut berasal dari murid Hans Kelsen yang bernama Adolf Merkl. Menurut Adolf Merkl, didalam norma hukum itu mempunyai dua wajah yaitu (das Doppelte Rechtsantlitz), di mana suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, dan ke bawah ia juga menjadi sumber dan dasar bagi norma hukum di bawahnya lagi. Selain itu suatu norma hukum mempunyai masa berlaku yang relatif, bergantung pada masa berlakunya norma hukum yang berada di atasnya, selama masa berlaku norma yang di atasnya masih berlaku maka norma dibawah juga tetap berlaku.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Indarti S., Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan), hal 42.

Teori hierarki Hans Kelsen yang dikembangkan oleh Hans Nawaisky, bahwa norma hukum dalam suatu negara selalu berjenjang, yakni sebagai berikut:

1. Norma fundamental negara (Staats fundamentalnorm);
2. Aturan-aturan dasar negara atau aturan pokok negara (Staatsgrundgesetz);
3. Undang-undang (Formellegesetz); dan
4. Peraturan pelaksana serta peraturan otonom (Veordnung & Autonome satzung).<sup>28</sup>

Ada beberapa pengertian hierarki. Menurut Dendy Sugono, hierarki berarti urutan tingkatan.<sup>29</sup> sedangkan menurut Menurut Padmo Wahjono dikutip oleh Rachmat Trijono, mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan tersusun dalam suatu susunan yang mempunyai tingkatan seperti piramida, yang merupakan tata aturan susunan sistem hukum nasional. Menurut pandangan yuridis yang tertuang di dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

---

<sup>28</sup> Trijono, Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Peraturan Perundang-undangan, hal 50.

<sup>29</sup>Dendy Sunggono, Pemred, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hal 543

Peraturan Perundang-Undangan, dijelaskan bahwa hierarki adalah:

*“Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-Undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi”.*<sup>30</sup>

Sedangkan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia secara yuridis saat ini yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>31</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jo Pasal 7 ayat (1)

Selain hirarki yang di atur dalam peraturan perundang-undangan di atas juga disebutkan bahwa terdapat peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan di atas.<sup>32</sup>

Selain ketujuh jenis peraturan di atas, juga diakui peraturan yang ditetapkan oleh lembaga atau badan di atas. Hierarki peraturan perundang-undangan tersebut di atas tidak dapat diubah atau ditukarkan tingkat kedudukannya. Karena tata urutan tersebut diatas telah disusun berdasarkan tinggi rendahnya dan menunjukkan kedudukan masing-masing peraturan negara tersebut.

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 diakui keberadaannya sebagai peraturan perundang undangan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang

---

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan

<sup>32</sup> Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

Dari ketentuan di atas, terdapat dua syarat agar peraturan-peraturan lembaga atau badan yang di bentuk Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011 memiliki kekuatan mengikat sebagai peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
2. dibentuk berdasarkan kewenangan.

Selanjutnya, kedudukan Peraturan Lembaga atau Badan Negara yang dibentuk setelah berlakunya UU No. 12/2011, baik itu yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang dibentuk atas dasar kewenangan di bidang urusan pemerintahan tertentu yang ada pada Lembaga atau Badan Negara, berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan.<sup>33</sup>

Demikian inilah suatu hierarki peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa

---

<sup>33</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5264d6b08c174/ke-dudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan>

peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan isinya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya. Peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan lebih tinggi di atasnya dan diakui oleh oleh peraturan di atasnya itu, maka peraturan perundang-undangan memiliki hirarki dan kekuatan hukum mengikat.<sup>34</sup>

Dari tingkatan jenjang-jenjang peraturan di atas, isi muatan tiap jenestingkatan jenjang peraturan haruslah sesuai Isi muatan tiap jenjang peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi. Materi maupun isi muatan yang harus diatur oleh Undang-Undang Dasar meliputi hal-hal dasar pula, antara lain:
  - a. Hak asasi manusia,
  - b. Hak dan kewajiban warga negara,

---

<sup>34</sup> Badriyah Khaleed, *Legislative Drafting: Teori dan Praktek Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan* (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2014), hal 9.

- c. Pelaksanaan dan penegakkan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara,
- d. Wilayah negara dan pembagian daerah,
- e. Kewarganegaraan dan kependudukan,
- f. Keuangan negara.<sup>35</sup>

## 2. Materi Muatan Undang-Undang

Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ketentuan materi muatan yang perlu diatur dengan Undang-Undang yaitu:

- a. Pengaturan lebih lanjut mengenai peraturan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;<sup>36</sup>
- b. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;<sup>37</sup>
- c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup>Trijono, Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Peraturan Perundang-undangan, hal 42.

<sup>36</sup> Meliputi hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakkan keadulatan negara serta pembagian Negara dan pembagian daerah, wilayah negara dan pembagian daerah, kewarganegaan dan kependudukan, dan keuangan negara

<sup>37</sup> Undang undang nomer 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan pasal 8 ayat 1

<sup>38</sup> Perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang berakibat dengan beban keuangan negara dan/atau perjanjian tersebut mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang dengan persetujuan DPR (Dewan



- d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi;<sup>39</sup> dan/atau
- e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Sedangkan materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah sama dengan materi muatan Undang-Undang. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Namun, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) hanya bisa dilakukan atau dikeluarkan saat negara genting atau mendesak, karena Perpu dinyatakan setingkat dengan Undang-Undang sebagaimana dalam Pasal 22 UUD 1945.

### 3. Materi Muatan Peraturan Pemerintah

Sesuai dengan sifat dan esensi dari suatu Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan delegasi dari Undang-Undang atau peraturan yang melaksanakan suatu Undang-Undang, maka materi muatan Peraturan Pemerintah adalah seluruh materi muatan Undang-Undang, tetapi sebatas yang dilimpahkan yang perlu

---

Perwakilan Rakyat). daerah, kewarganegaraan dan kependudukan, dan keuangan negara.

<sup>39</sup> Tindak lanjut ini harus dilakukan oleh DPR dan Presiden sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

dijalankan atau diselenggarakan lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah. Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Yang dimaksud dengan “sebagaimana mestinya” dalam Undang-Undang dijelaskan bahwa materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan.<sup>40</sup>

#### 4. Materi Muatan Peraturan Presiden

Sesuai dengan kedudukan Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 peraturan presiden merupakan peraturan yang di buat oleh Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara sebagai kontribusi pasal 4 ayat (1) UUD 1945, muatan materi/isi peraturan Presiden diatur didalam pasal 13 Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi :


*“Materi Muatan Peraturan Presiden berisi materi yang di perintahkan oleh Undang-undang, Materi Untuk melaksanakan peraturan pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah.”*

---

<sup>40</sup> Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, beserta penjelasannya.

## 5. Materi muatan Peraturan Daerah Propinsi dan Peraturan Daerah kabupaten/Kota

Dalam membuat Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kota atau Kabupaten dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diatur dalam pembuatannya Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kota/Kabupaten berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih ting.



## BAB III

### KONSEP DUALISME PENCATATAN PERKAWINAN DAN KONSEP PENPENGHAPUSAN DISKRIMINASI MENURUT PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

#### **A. Konsep pencatatan dan tempat pencatatan perkawinan**

Konsep Pencatatan perkawinan sesuatu yang sangat penting, dan merupakan suatu bentuk administrasi yang harus di penuhi dalam tatanan kehidupan bernegara yang modren. Mempunyai tujuan peristiwa perkawinan itu mempunyai kejelasan dan terbukti dengan pendataan yang tertulis sebagai bukti otentik bahwa pekawinan telah terjadi antara pihak pihak yang telah melangsungkanya, baik bagi suami isteri, keluarga kedua belah pihak, orang lain, maupun bagi masyarakat karena peristiwa perkawinan itu dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan dalam suatu daftar yang sengaja dipersiapkan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan, terutama sebagai alat bukti tertulis yang autentik.<sup>41</sup> Dengan adanya peristiwa perkawinan yang tercatat dengan dibuktikan adanya akta perkawinan , maka secara hukum dapat dicegah terjadinya suatu perbuatan lain.

---

<sup>41</sup> Kamal Muchtar, Nikah Sirri di Indonesia dalam Jurnal Al Jami` ah No. 56 Tahun 1994, h. 14-15

Meskipun pencatatan ini merupakan syarat administrasi tetapi mempunyai dampak hukum lain pada peristiwa peristiwa yang berkaitan dengan akibat perkawinan itu. Sebab pencatatan yang di buktikan dengan akta perkawinan merupakan suatu alat bukti yang sah. Terkait dengan hal ini, pada Buku keempat, Bab I, pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa tujuan diadakannya alat bukti adalah:

1. Sebagai dalil bahwa seseorang mempunyai hak
2. Untuk meneguhkan dan menguatkan bahwa seseorang mempunyai hak
3. Untuk membantah atau menyatakan ketidakbenaran bahwa orang lain mempunyai hak
4. Untuk menunjukkan dan menyatakan bahwa telah terdapat suatu keadaan atau telah terjadi suatu peristiwa.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberadaan akta perkawinan secara hukum memegang peranan yang sangat penting, khususnya dalam upaya mempertahankan dan melindungi hak-hak seseorang serta untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa hukum telah dilakukan. Oleh karena itu, ketika terjadi tuntutan ataupun gugatan dari pihak lain tentang keabsahan suatu perbuatan hukum, maka peranan alat bukti (dalam hal ini adalah akta perkawinan) menjadi

sangat penting. Apabila dikaji lebih jauh, keberadaan alat bukti tertulis, khususnya dalam penyelesaian perkara di pengadilan memegang peranan yang penting, bahkan merupakan alat bukti yang paling banyak digunakan dibanding alat bukti lainnya. Selain itu, alat bukti tertulis ini dapat berlaku untuk jangka waktu yang lama selama surat-surat tersebut masih ada. Berbeda dengan kesaksian yang terbatas masa berlakunya, yaitu selama yang bersangkutan masih hidup, kecuali jika kesaksian itu ditulis.<sup>42</sup>

Tidak adanya alat bukti berupa pencatatan suatu perkawinan akan berdampak pada tidak terlaksananya hukum dengan baik, khususnya hukum yang berhubungan Keluarga seperti dalam hal nafkah isteri, nafkah anak, pendidikan anak, waris mewarisi, hokum tentang halangan perkawinan (mahram), dan sebagainya. Tanpa adanya alat bukti yang lengkap mungkin saja terjadi perkawinan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya, tidak dapatnya ditentukan dengan cepat siapa ahli waris seseorang, siapa yang bertanggung jawab terhadap nafkah dan pendidikan anak, sehingga tidak adanya kepastian hukum. Atas dasar pertimbangan kemaslahatan inilah,

---

<sup>42</sup> Kamal Muchtar, Nikah Sirri di Indonesia dalam Jurnal Al Jami` ah No. 56 Tahun 1994 h.21

pencatatan perkawinan kemudian diterapkan bahkan diperkuat dengan berbagai peraturan terkait di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia.

Di Indonesia pencatatan perkawinan termasuk salah satu Ruang lingkup pencatatan sipil yang penting di mana masalah perkawinan tersebut bukanlah masalah pribadi dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan, akan tetapi disamping merupakan salah satu faktor keagamaan yang cukup sensitif dan erat kaitannya dengan kerohanian, perkawinan juga merupakan salah satu perbuatan hukum karena menyangkut hubungan antara manusia dan di Indonesia peristiwa ini merupakan Peristiwa penting dalam catatan sipil sebagai mana tertuang dalam undang undang nomer 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.<sup>43</sup>

Dikarenakan perkawinan adalah peristiwa penting dalam hukum agama maupun hukum Negara maka negara wajib untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

---

<sup>43</sup> Undang Undang nomer 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 1 ayat 15 dan 17

perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan. Pencatatan peristiwa penting dalam hal ini perkawinan dilakukan oleh Negara dan berkewajiban untuk memberi tempat dalam suatu instansi tertentu dimana peristiwa itu harus dicatat. Peristiwa penting dalam catatan sipil adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan yang dilakukan oleh pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pencatatan sipil dalam peristiwa penting di Indonesia diatur dengan mekanisme pencatatan yang dilakukan oleh petugas pencatat, dalam hal ini sesuai dengan undang-undang administrasi kependudukan nomor 23 tahun 2006 mengatur tempat pencatatan sipil tidak ada perbedaan tentang tempat pencatatan, semua dilakukan oleh pejabat dan tempat pencatatan di dinas kependudukan dan catatan sipil kecuali peristiwa yang berkaitan dengan perkawinan.

Pencatatan Perkawinan di Indonesia dilakukan di dua instansi dengan pejabat yang berbeda sebagaimana di



amanatkan oleh undang undang perkawinan nomer 22 tahun 1946 tentang perkawinan Yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya<sup>44</sup> yang bertugas KUA Kecamatan sebagai unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sekaligus sebagai petugas pencatat yang selanjutnya disingkat PPN/penghulu sebagai pegawai negeri sipil yang ditugaskan oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan nikah masyarakat Islam.<sup>45</sup> Sedangkan bagi yang beragama non muslim petugas pencatat perkawinannya adalah pejabat pencatat sipil yang melakukan peristiwa penting kecuali perkawinan yang beragama Islam berada di bawah naungan kementerian Dalam Negeri di Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di

---

<sup>44</sup> Undang undang nomer 22 tahun 1946 tentang perkawinan pasal 1 ayat 2

<sup>45</sup> Peraturan Menteri Agama Nomer 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan pasal 1

tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.<sup>46</sup>

## **B. Dualisme Tempat Pencatatan Perkawinan Menurut Peraturan perundang Undangan**

### **1. Unadang Undang Nomer 22 Tahun 1946 Tentang Perkawinan**

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 berjarak lima belas bulan kemudian tepatnya pada tanggal 21 November 1946 Ir. Sukarno Sebagai presiden Republik Indonesia atas nama pemerintah telah menandatangani undang undang perkawinan No 22 tahun 1946 yang mengatur sistem pencatatan perkawinan bagi warga Negeranya, sebagai upaya pembaharuan sistem perkawinan. Undang-Undang pencatatan perkawinan dan perceraian ini sebagai undang undang tentang perkawinan pembaharu pertama setelah masa kolonial. Dan Undang-Undang ini dalam penjelasannya bersifat propinsialistik hanya berlaku untuk pulau Jawa dan madura. Undang-undang Pencatatan nikah, talak dan rujuk (Undang-undang No. 22 tahun 1946) dimaksudkan untuk dijalankan di seluruh Indonesia; akan tetapi sebelum keadaan

---

<sup>46</sup> Undang Undang nomer 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 1 ayat 24

mengidzinkannya serta undang-undang baru itu belum mulai berlaku, aturan yang lama masih dianggap sah. Waktu berlakunya "Undang-undang Pencatatan nikah, talak dan rujuk" untuk tanah Jawa dan Madura ditetapkan oleh Menteri Agama, sedang di daerah-daerah di luar tanah Jawa dan Madura akan ditentukan oleh Undang-undang lain.

Selain Propinsilaistik untuk Jawa dan Madura undang-undang ini juga masih bersifat kekhususannya bagi masyarakat yang beragama Islam yang secara eksplisit disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Perkawinan yang dilakukan menurut Agama Islam diawasi oleh pejabat pencatat Nikah yang diangkat oleh menteri agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya, dan dalam ayat 5 pasal yang sama dinyatakan tempat kedudukan dan wilayah (resort) Pegawai pencatatan Nikah oleh kepala jawatan Agama daerah dalam hal ini di Kantor kepenghuluan/kantor Urusan Agama.<sup>47</sup> Penyebutan kekusan bagi yang beragama Islam menunjukkan bahwa undang-undang ini hanya berlaku bagi mereka yang melaksanakan perkawinan

---

<sup>47</sup> . Pedoman pejabat urusan Agama Islam edisi 2004, departemen agama Direktorat jendral Bimbingan masyarakat Islam dan penyelenggara Haji, Jakarta 2004 hal 467

menurut agama Islam yang secara otomatis berlaku bagi masyarakat Islam.

Sedangkan bagi yang beragama non muslim dalam pencatatan peristiwa perkawinan dilaksanakan di lembaga pencatatan sipil yaitu suatu lembaga hukum yang mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang selengkap lengkapnya dan sejelas jelasnya untuk memberikan ketertiban dan kepastian hukum atas peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian seseorang. Lembaga ini dibentuk untuk mencatat selengkap lengkapnya dan sejelas jelasnya sehingga memberikan kepastian yang sebenarnya mengenai semua kejadian,<sup>48</sup> dengan tetap berpedoman pada kitab undang undang hukum perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie) atau yang disebut KUH.

Dalam KUH Perdata, masalah akta catatan sipil diatur dalam Pasal 4 KUH Perdata yang berbunyi:

*Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 10 Ketentuan Umum Perundang-undangan di Indonesia, bagi orang-orang bangsa Eropa di seluruh Indonesia ada*

---

<sup>48</sup>. Pedoman pejabat urusan Agama Islam edisi 2004, departemen agama Direktorat jendral Bimbingan masyarakat Islam dan penyelenggara Haji, jakarta 2004 hal 64

*register-register buat kelahiran, pemberitahuan kawin, izin kawin, perkawinan dan perceraian dan kematian”. Pegawai-pegawai yang diwajibkan menyelenggarakan register-register tersebut, dinamakan register pegawai catatan sipil.*

*Pasal 5 KUH Perdata yang berbunyi:*

*Presiden, setelah mendengar Mahkamah Agung, menentukan dengan peraturan tersendiri, berdasarkan atas ketentuan-ketentuan undang-undang Belanda tentang catatan sipil, tempat-tempat dimana, oleh siapa-siapa dan dengan cara bagaimana register-register itu harus diselenggarakan, sepertipun cara bagaimana akta-akta harus disusun dan syarat-syarat apa dalam itu harus diperhatikan. Dalam peraturan itu pun harus dicantumkan juga hukuman-hukuman yang diancamkan terhadap pelanggaran-pelanggaran oleh pegawai catatan sipil sekadar perihal ini tidak atau belum teratur dengan ketentuan-ketentuan undang-undang tentang hukum pidana.<sup>49</sup>*

Lembaga pencatatan sipil ini telah ada pada masa sebelum kemerdekaan sejak 1848 (asas konkordansi), akan tetapi baru diundangkan pada tahun 1849. Lembaga ini

---

<sup>49</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ke satu

diperuntukkan pertama-tama bagi golongan Eropa di Indonesia, melalui Stb.1849 No.25. Bagi golongan Timur Asing Tionghoa diterbitkan Reglement Catatan Sipil yang dimuat dalam Stb.1917 No.130 jo.Stb.1919 No.81 tentang Peraturan Catatan Sipil untuk Golongan Tionghoa, yang berlaku di Jawa dan Madura serta beberapa daerah lain pada tanggal 1 Mei 1919. Sementara bagi golongan Bumi Putera diterbitkan Reglement yang dimuat dalam Stb.1920 No.751 jo.Stb.1927 No.564 yang mulai berlaku 1 Januari 1928. Sedangkan dengan Ordonantie 1923 No.75 jo.Stb. 1936 No.607, diberlakukan Reglement Catatan Sipil bagi Golongan Bumi Putera Kristen di Jawa dan Madura, bekas residen Manado (yang lebih dikenal dengan nama Minahasa) serta di daerah-daerah Ambonia, Saparua, dan Banda.<sup>50</sup>

## **2. Undang Undang Nomer 32 Tahun 1953 Tentang Penetapan Pemberlakuan UU nomer 22 Tahun 1946 diseluruh Indonesia**

Dalam undang undang nomer 22 tahun 1946 tentang pernikahan pemberlakuannya masih bersifat propinsialistik yang hanya berlaku di pulau jawa dan madura, sedangkan

---

<sup>50</sup>Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hal.63

untuk daerah sumatera juga sudah menggunakan undang undang nomer 22 tahun 1946 setelah pemerintah darurat Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusannya tanggal 14 Juni 1949 No. I/pdri/ka, untuk memberlakukan undang undang ini karena "Huwelijksordinnantie Buitengewesten" (Staatsblad 1932 No. 482) yang mempunyai sifat-sifat yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, maka sumatera pada tahun 1949 sudah memulai memberlakukan undang undang ini. sedang untuk daerah lain yang disebut sebagai daerah swapraja banyak yang tidak memberlakukan Huwelijk sornonnantie Buitenge westen, yang mengakibatkan masing masing daerah swapraja menggunakan peraturan yang berlaku didaerah masing masing, sehingga sistem peraturan pencatatan perkawinan beraneka ragam sesuai dengan kedaan daerah swapraja masing masing.<sup>51</sup>

Dengan pertimbangan Indonesia berlaku beberapa macam peraturan tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi Umat Islam antara lain-lain:

---

<sup>51</sup> Memori penjelasan atas undang undang nomer 32 tahun 1954 tentang penetapan berlakunya undang undang republik Indonesi tanggal 21 nopember 1946

- a. Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 No. 22 tahun 1946 dan
- b. Huwelijksordonnantie Buitengewesten 1932 No. 482;
- c. Peraturan-peraturan tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk yang berlaku didaerah-daerah Swapraja;
- d. Peraturan-peraturan lain yang berlaku didaerah diluar Jawa dan Madura;

Dengan pertimbangan ini Presiden Republik Indonesia pada tanggal 25 Oktober tahun 1954 memutuskan untuk memberlakukan undang undang nomer 22 tahun 1946 berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia dengan di terbitkan undang undang nomer 32 tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang Undang republik Indonesia nomer 22 tahun 1946 di seluruh daerah luar Jawa dan Madura.

### **3. Undang Undang Nomer 01 Tahun 1974 Tentang PerKawian**

Pencatatan perkawinan bergulir sebagai masalah sejak awal di bentuknya Rumusan undang undang tahun 1973<sup>52</sup> yang menjadi undang undang nomer 01 tahun 1974

---

<sup>52</sup> Neng Djubaidah, 2010, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1



tentang perkawinan. Dalam pasal 2 undang undang ini menerangkan tentang perkawinan dalam ayat 1 dinyatakan perkawinan sah apabila di laksanakan sesuai dengan dengan hukum masing masing Agamanya , dan di ayat 2 di sebutkan tiap tiap perkawinan dicatat menurut undang undang yang berlaku.<sup>53</sup> Kedua ayat dalam pasal 2 ini bila di gabungkan menjadi kesatuan yang utuh, keabsahan suatu pernikahan selain di lihat dalam hukum agama juga harus di catatkan. Dan apabila perkawinan tidak dicatatkan meskipun telah dilaksanakan sesuai dengan Hukum agama masing masing, maka pernikahan yang dilakukan demi hukum belum dianggap sah. Karena kedua ayat tersebut merupakan bagian integral untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan.

Sementara itu apabila ada yang berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat sahnya perkawinan dan dianggap sebagai syarat kelengkapan administrasi, perlu adanya suatu pemahaman pencatatan yang bersifat administrasi merupakan pengakuan yang tertulis yang dapat di buktikan dalam hukum yang berlaku dalam suatu Negara, karena dalam pencatatan itu peristiwa perkawinan menjadi jelas, bagi yang melangsungkan

---

<sup>53</sup> Undang undang nomer 01 tahun 1974 tentang perkawinan

maupun pihak lain yang mempunyai hubungan dalam peristiwa tersebut. Perkawinan yang tidak di catat dan tidak mempunyai Akta Nikah, Negara menganggap tidak ada peristiwa perkawinan yang berakibat tidak mendapatkan kepastian hukum.<sup>54</sup> Begitu pula segala akibat dari perkawinan yang tidak tercatat itu.

Karena perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, maka pencatatan pernikahan mempunyai kesamaan pencatatan peristiwa penting lainnya dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran dan kematian yang masuk dalam peristiwa sipil yang perlu dicatat yang dinyatakan dalam surat keterangan telah terjadi peristiwa sipil yang di buktikan dengan suatu akte yang memuat dalam daftar pencatatan di lakukan dalam instansi pemerintah.

#### **4. Peraturan Pemerintah nome 09 Tahun 1975 Tentang Perkawinan**

Pentingnya pencatatan perkawinan sebagaimana dalam Undang undang perkawinan ini diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan pemerintah. Dalam pemerintahan Indonesia

---

<sup>54</sup> Marbuiddin, 1977/1978, Pengertian, Azaz dan Tatacara Perkawinan Menurut dan Dituntut oleh Undang-Undang Perkawinan, Proyek Penerangan, Bimbingan dan Dakwah Agama Islam Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, hlm. 8.

sistim pencatatan sipil merupakan sistem pencatatan peristiwa penting yang di lakukan oleh instansi pencatatan sipil pemerintah. Dalam hal pencatatan perkawinan di indonesia instansi penyelenggara pencatatan ada di dua tempat di Dinas kependudukan dan catatan sipil bagi yang melaksanakan perkawinan dengan menggunakan atauran hukum diluar agama Islam dan sedangkan bagi yang melangsungkan pernikahan sesuai dengan ajaran agama Islam di laksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sebagaimana Diatur dalam peraturan pemerintah No 09 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang undang nomer 01 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai mana di sebutkan dalam pasal 2 dalam ayat :

- 1. Pencatatan perkawinan dan mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam, di lakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana di maksud dalam Undang Undang nomer 32 tahun 1954 tentang pencatatan Nikah talak dan rujuk*
- 2. Pencatatan perkawinan dan mereka melangsungkannya menurut agamanya dan kepercayaanya itu selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatn sipil sebgaiman dimaksud dalam berbagai*

*perundang undangan mengenai pencatatan perkawinan.*

Dalam prakteknya pada ayat tersebut dimaknai bagi yang beragama Islam pelaksanaan pencatatan perkawinan dilakukan di KUA, dikarenakan pegawai pencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomr 32 tahun 1954 adalah pegawai yang diangkat oleh Menteri agama yang di tugaskan di KUA yang selanjutnya disebut sebagai pegawai pencatat nikah yang selanjutnya disebut PPN.<sup>55</sup>Sedangkan bagi yang beragama Selain Islam pelaksanaan di dinas kependudukan dan catatan sipil di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah unit pelayanan urusan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang berkedudukan di bawah Disdukcapil Kabupaten/Kota.<sup>56</sup>

Kedua instansi ini merupakan lembaga pemerintah di bawah naungan kementerian yang berbeda, dukcapil sebagai

---

<sup>55</sup> PMA Nomer 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan pasal 1 ayat 3

<sup>56</sup> Peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomer 118 Tahun 2017 tentang blangko kartu keluarga, register dan kutipan akta pencatatan sipil Pasal 1 ayat 15

instansi di bawah naungan kementerian dalam negeri bertanggung jawab kepada kepala daerah/bupati atau Wali Kota. Sedangkan Kantor urusan Agama merupakan unit kerja yang berada dibawah naungan kementerian Agama yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama

#### **5. Undang undang Nomer 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan**

Terbitnya Undang undang ini mempunyai maksud dan tujuan untuk memberikan perlindungan juga pengakuan terhadap warga Negara tentang setatus pribadi juga setatus hukum di setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap warga Negara Indonesia yang berada didalam atau di luar wilayah Negara Indonesia. Dalam undang-undang ini di sebutkan yang termasuk peristiwa penting dan perlu dicatat adalah peristiwa Perkawinan sebagai mana tercantum dalam pasal 1 ayat 17 : *“peristiwa penting adalah Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan setatus kewarga Negaraan”*

Dalam pasal ini sangat jelas bahwa perkawinan merupakan peristiwa penting pada seseorang, dimana Negara

mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi dan memberikan hak kewarga negaraannya untuk bisa memberikan pelayanan pencatatan dalam Perkawinan.

Dalam Undang-Undang ini terkait dengan dualisme tempat pencatatan perkawinan karena berdasar pada agama seseorang tercantum dalam pasal 1 angka 23 dan 24 dinyatakan :

*“Kantor Urusan Agama Kecamatan, Selanjutnya di singkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan Nikah, talak dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam”*

Dan dalam angka 24

*Unit pelaksana teknis dinas intansi pelaksana,selanjutnya disingkat UPTD intansi pelaksana adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta*

Kedua intansi pelaksana pencatatan perkawinan (KUA dan Dinas kependudukan dan catatn sipil) ini merupakan intansi pemerintah yang satu (KUA) sebagai perangkat pemerintah yang bertanggung jawab melaksanakan melaksanakan pencatatan nikah, talak, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam. Sedangkan UPTD Sebagai intansi pelaksana pada perangkat pemerintah

kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi kependudukan, yang salah satunya mencatat peristiwa perkawinan bagi penduduk non muslim.

### **C. Penghapusan Diskriminasi Ras dan etnis Dalam Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia.**

#### **1. Undang Undang Dasar 1945**

Undang undang dasr tahun 1945 merupakan undang tertinggi di Negara republik Indonesia dan sebagai basic law sudah memmuat pasal pasal tentang jaminan perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.karena ini merupakan konstitusi tertinggi dalam unadang undang Republik Indonesia maka ketentuan ketentuan mengenai hak asasi harus di hormati dan di jamin pelaksanaanya oleh Negara, kelompok ataupun individu. Termasuk dalam hal diskriminasi ras dan Etnis yang masuk dalam perlindungan hak asasi manusi sebagaimana trtuang dalam pasal 28i ayat 2 undang undang dasr 1945 yang berbunyi :

*“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”*

Dalam pasal ini merupakan jaminan konstitusional Non diskriminasi yang merupakan asas sekaligus hak. Sebagai asas memiliki arti melandasi seluruh hak asasi manusia, dengan harapan hak asasi manusia pelaksanaannya akan valid jika dilaksanakan juga dikerjakan tanpa diskriminasi. Diskriminasi juga sebuah hak yang konkret, artinya dapat diukur. Karena sifatnya yang khas ini maka diskriminasi bersifat interseksi/lintas hak. Setiap hak yang diatur dalam hukum HAM internasional maupun nasional memiliki dimensi non diskriminasi di dalamnya. Diskriminasi dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun kebijakan, tidak hanya tindakan.

## **2. Undang Undang Nomer 40 Tahun 2008 Tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis**

Pada tanggal 10 November tahun 2008, presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono telah mengesahkan Undang-undang penghapusan diskriminasi ras dan etnis yaitu UU No.40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Pengesahan undang undang ini Pemerintah dan DPR mempunyai banyak pertimbangan, diantara pertimbangannya adalah :

1. Setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa



2. Segala Tindakan diskriminasi ras dan etnis bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945
3. Warga Negara mempunyai persamaan kedudukannya dalam hukum dan mempunyai hak atas perlindungan terhadap tindak diskriminasi ras dan etnis
4. Diskriminasi ras dan etnis dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hambatan bagi hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian diantara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan.<sup>57</sup>

Dengan Adanya pertimbangan dan alasan disahkannya undang undang penghapusan diskriminasi ras dan etnis ini, semestinya kita semua mempunyai persamaan persepsi kita mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara tanpa membedakan latar belakang etnis maupun ras. Baik itu aparaturnegara, kelompok, dan masyarakat umum sendiri tidak diperkenankan mempunyai pemikiran dan sentimen negatif terhadap ras dan etnis tertentu. Sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan umum Bab 1 pasal satu dalam undang undang ini mengartikan diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan,

---

<sup>57</sup> Undang Undang nomer 40 tahun 2008 Bab menimbang

pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Yang termasuk tindakan diskriminasi dalam undang undang Nomer 40 tahun 2008 adalah tindakan diskriminasi ras dan etnis sebagai mana tercantum dalam Bab III pasal 4 berupa :

1. Memperlakukan perbedaan, Pengecualian, Pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan etnis.<sup>58</sup>

Pembedaan, pengecualian dan pembatasan berdasar etnis dalam undang undang ini merupakan tindakan diskriminasi, yang harus dicegah dan jangan sampai terjadi. Sedangkan

---

<sup>58</sup> UU No.40 tahun 2008 Bab III pasal 4

dalam penerapan pencatatan perkawinan dalam hal tempat pencatatan perkawinan terjadi dualisme tempat pencatatan perkawinan di KUA untuk Agama Tertentu dan di dinas kependudukan dan catatan sipil untuk Agama yang lainnya. Dalam memahami persoalan ini ada yang menafsirkan termasuk dalam ranah diskriminasi yang dilakukan oleh Negara terhadap masyarakat berdasarkan Agama.<sup>59</sup>



---

<sup>59</sup><https://news.okezone.com/read/2014/11/26/340/1070937/kandedi-nikah-ke-kua-bentuk-diskriminasi-beragama>

BAB IV  
SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN PERKAWINAN DAN UNDANG  
UNDANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN  
ETNIS

**A. Sinkronisasi Horizontal dua lisme Tempat  
pencatatan Perkawinan dan penghapusan  
Diskriminasi Ras dan Etnis**

Pada bab ini, peneliti akan mengemukakan antara peraturan pencatatan perkawinan yang mengatur tentang dualisme tempat pencatatan perkawinan yang sederajat, yang biasa disebut dengan sinkronisasi horizontal. Sinkronisasi horizontal merupakan keserasian peraturan perundang undangan yang mempunyai derajat dan bidang yang sama. Pada bab ini peneliti berusaha mengungkapkan kenyataan yang ada, sejauh mana undang undang tertentu serasi secara horizontal terkait dengan adanya dua tempat pencatatan perkawinan di karenakan pelaksanaan pernikahan dengan menggunakan syariat agama tertentu.<sup>60</sup>

Peraturan yang akan dilakukan kesesuaian analisisnya adalah antara Undang – undang Nomer 1 Tahun

---

<sup>60</sup> Soekanto dan mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu tinjauan singkat, hal 74

1974 tentang perkawinan dengan undang undang nomer 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Kedudukan kedua undang undang ini secara hirarki adalah sederajat dan sejajar, sehingga sinkronisasi keduanya adalah sinkronisasi secara horizontal.

Undang undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, penetapan dan berlakunya jauh lebih lama dari undang undang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Pemberlakuan undang undang perkawinan di undangkan sejak tahun 1974 hingga sampai saat ini, dan hanya ada satu pasal yang mengalami perubahan yaitu pasal 7 ayat 1 yang berkaitan dengan umur calon pengantin perempuan dari umur 16 tahun menjadi 19 tahun setelah ada uji materi ke mahkamah agung tentang diskriminasi terhadap perempuan, yang di rubah dengan menggunakan undang undang nomer 16 tahun 2019, dan pasal pasal yang lain belum mengalami revisi termasuk tentang pencatatan perkawinan dan tempat pencatatanya, sedangkan undang undang penghapusan diskriminasi ras dan etnis baru tahun 2008 sampai saat ini belum mengalami perubahan dan revisi dari pasal pasal yang ada. Secara umum, undang undang perkawinan merupakan dasar hukum yang berlaku secara nasional yang tidak membedakan golongan etnis maupun

ras dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan dan tempat pencatatannya, sedangkan undang undang nomer 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis mengatur tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilaksanakan berdasarkan asas persamaan dan kebebasan, keadilan, nilai nilai kemanusiaan yang universal dengan tetap memperhatikan nilai nilai Agama, sosila, budaya, dan hukum yang berlaku di wilayah Negara kesatuan republik Indonesia.<sup>61</sup>

Dalam undang undang perkawinan, ketentuan mengenai pencatatan perkawinan di atur dalam pasal 2 ayat 2 “ *tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku*”.<sup>62</sup> Dalam undang undang ini ketentuan mengenai tempat pencatatan perkawinan diatur secara jelas dan tegas dan tertulis dari pasal pasalnya. Yang selanjutnya pengaturan mengenai tempat pencatatan perkawinan diatur dalam peraturan pemerintah nomer 09 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang undang nomer 01 Tahun 1974 tentang perkawinan,

---

<sup>61</sup> Undang Undang Nomer 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis pasal 2

<sup>62</sup> Undang undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2

tentang tempat pencatatan perkawinan di sebutkan dalam pasal 2 yang berbunyi dalam ayat-ayatnya:

1. *Pencatatan perkawinan dan bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, di lakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana di maksud dalam undang undang Nomer 32 tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.*
2. *Pencatatan perkawinan dan mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaanya itu selain beragama Islam di lakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana di maksud dalam berbagai perundang undangan mengenai pencatatan perkawinan.*<sup>63</sup>

Dengan adanya ketentuan pasal diatas maka pencatatan perkawinan di lakukan oleh dua intansi, yakni pegawai pencatat nikah , talak dan rujuk yang di angkat oleh menteri Agama yang di tugaskan di Kantor Urusan Agama

---

<sup>63</sup> Peraturan pemerintah Nomer 09 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2

sebagai tempat pencatatan perkawinan bagi yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam dan kantor catatan sipil atau instansi / pejabat yang membantunya bagi mereka yang melangsungkan pernikahan menurut aturan Agama di luar Agama Islam.<sup>64</sup>

Pengaturan tempat pencatatan Nikah selain diatur dengan undang-undang perkawinan, juga diatur dalam undang-undang Nomer 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Dalam Undang-Undang administrasi dan kependudukan ini perkawinan merupakan yang perlu dicatatkan dan masuk dalam pencatatan sipil sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat 15 yang berbunyi: “Pencatatan sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana” Dalam ayat selanjutnya yakni ayat 16 pencatatan sipil ini dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil selaku pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatan sesuai undang-undang.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Penjelasan PP No 09 tahun 1975

<sup>65</sup> Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan,



Dalam undang undang nomer 23 tahun 2006 ini dikatakan dengan jelas dan tegas bahwa perkawinan merupakan peristiwa yang masuk dalam pencatatan sipil, karena perkawinan merupakan peristiwa penting sebagai mana di jelaskan dalam pasal 1 ayat 17 ,“ Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubhan status kewarganegaraan”<sup>66</sup>

Untuk pencatatan sipil peristiwa penting semua di laksanakan oleh dinas dan kependudukan dan catatan sipil di Unit Pelaksana teknis pelaksana, yang di singkat UPTD sebagai satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta . sedang kan peristiwa Perkawinan yang msuk dalam peristiwa penting tempat pencatatanya terjadi di dua tempat, secara tegas dinyatakan dalam undang undang adminstrasi kependudukan ini di pasal 1 ayat 23 untuk pencatatan perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam di lakukan di Kantor Urusan Agama Yang selanjutnya disingkat KUA. Bunyi dari pasal ini adalah: “Kantor Urusan Agama Kecamatan, Selanjutnya

---

<sup>66</sup> Ibid pasal 1 ayat 17

disingkat KUA Kecamatan, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam”.<sup>67</sup>

Dari kenyataan undang undang pernikahan dan Undang undang Administrasi kependudukan dalam hal tempat pencatatan pernikahan terjadi dualisme tempat pencatatan di karenakan Agama. Dalam undang undang perkawinan dinyatakan bagi yang melangsungkan pernikahan berdasarkan hukum agama Islam pelaksana pencatatan perkawinan diawasi petugas pencatat Nikah yang diangkat oleh menteri Agama yang di tugaskan di KUA kecamatan, Sedangkan di undang undang administrasi kependudukan dalam pasal 1 ayat 23 lebih tegas mengatakan bahwa bagi penduduk yang bergama islam pencatatanya di kantor Urusan Agama.

Pembedaan tempat pencatatan perkawinan di karenakan agama ini yang di atur dalam undang undang perkawinan dan undang undang administrasi kependudukan berimplikasi adanya penafsiran perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh Negara terhadap masyarakat. Dimana masyarakat yang beragama Islam harus mengurus kek KUA,

---

<sup>67</sup> Ibid pasal 1 ayat 23

sedangkan yang non Muslim harus melapor ke dinas Kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) setempat.<sup>68</sup>

Pembahasan tentang diskriminasi di Indonesia telah diatur dalam undang-undang Nomer 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, dimana dalam pasal 1 ayat 1 dinyatakan dengan jelas tentang diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>69</sup>

Dalam hal tempat pencatatan perkawinan yang berbeda berdasar pada undang-undang ini poin pembedaan tempat dianggap sebagai poin terjadinya diskriminasi oleh Negara dimana Agama yang memiliki pemeluk mayoritas mendapatkan perlakuan khusus dalam pencatatan perkawinan, kekhususan ini tercermin dari undang-undang perkawinan maupun undang-undang administrasi kependudukan yang

---

<sup>68</sup><https://news.okezone.com/read/2014/11/26/340/1070937/kang-dedi-nikah-ke-kua-bentuk-diskriminasi-beragama>

<sup>69</sup> Undang-undang nomer 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, pasal 1 ayat 1

menyebutkan secara jelas dan tegas KUA adalah tempat pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam.

Salah satu tindakan diskriminasi ras dan etnis dalam undang undang penghapusan diskriminasi ras dan etnis dalam pasal 1 ayat 5 adalah perbuatan yang berkenaan dengan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.<sup>70</sup>

Dalam Undang Undang ini bisa di katakan tindakan diskriminasi apabila melakukan tindakan:

1. Membedakan Karena ras dan etnis
2. Pengecualian karena ras dan etnis
3. Pembatasan atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis

Dari ketiga hal diatas tidak masuk diskriminasi selama tidak mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya.

---

<sup>70</sup> Undang undang nomer 40 Tahun 2008 pasal 1 ayat 5

Dalam Pelaksanaan pencatatan perkawinan baik di Dukcapil atau pun di KUA tidak mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan secara hukum selama dalam pelaksanaan perkawinan di lakukan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, ke dau instansi sama sama memberikan memberikan akta perkawinan sebagai mana di atur dalam undang undang administrasi kependuduka pasal pasal 11 :*Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.*

Pencatatan perkawinan yang di lakukan oleh umat Islam yang pencatatannya di lakukan di kantor Urusan Agama, dalam PMA Nomer 20 tahun 2019 pasal 20 dan 21 pegawai pencatat nikah berkeawjiban mencatat akad nikah dalam Akta Nikah yang di tanda tangani suami, istri wali dan pegawai penncatat Nikah dan Suami Istri memperoleh buku nikah dan kartu Nikah, sebagai bentuk keabsahan pernikahan secara hukum baik hukum agama maupun

hukum Negara.<sup>71</sup> Pelaksanaan pernikahan bagi penduduk yang beragama islam yang di lakukan oleh pegawai pencatat perkawinan yang diangkat oleh menteri Agama dan berkedudukan di kantor Urusan Agama yang berada dalam Naungan kementerian Agama mempunyai dampak dan akibat terkena pembiayaan pencatatan perkawinan yang di sebut dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah dan Rujuk yang di singkat dengan PNPBNR, sebagaimana di atur dalam Peraturan pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama salah satunya adalah pada Kantor Urusan Agama, dalam pasal 5 ayat 2 dalam peraturan ini di kenai biaya transportasi dan Jasa Propesi.<sup>72</sup> Yang ber bunyi: *Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.* Sedangkan di dinas

---

<sup>71</sup> PMA Nomer 20 Tahun 2019, Tentang pencatatan perkawinan pasal 20 dan 21

<sup>72</sup> Peraturan pemerintah Nomer 19 Tahun 2015 tentang penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada kementerian agama, pasal 2 ayat 5

dan kependudukan dan catatan sipil di dinas kependudukan dan catatan sipil tidak di kenai biaya Pemasukan Negara Bukan Pajak atau tidak berbiaya, dalam UU nomer 24 Tahun 2013 dalam pasal 95 b memuat sanksi pidana yaitu : “ setiap pejabat dan petugas pada Desa/kelurahan, kecamatan,UPTD, Instansi pelaksana yang memerintahkan atau memfasilitasi pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen di pidana dengan penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp. 75 Juta”.<sup>73</sup> Dalam peraturan ini secara ekonomi ada perbedaan mengenai biaya pencatatan perkawinan antara pelaksanaan pencatatan di dinas kependudukan dan catatan sipil dengan yang di lakukan di kantor urusan Agama.

### **B. Sinkronisasi Horizontal dua lisme Tempat pencatatan Perkawinan dan penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis**

Sinkronisasi vertikal adalah apabila suatu keadaan keserasian dari beberapa peraturan perundang undangan yang tidak sederajat atau hirarkinya, namun mengatur bidang yang sama,<sup>74</sup> sinkronisasi vertikal dapat di

---

<sup>73</sup> Undang Undang Nomer 24 tahun 2013 Tentang Administrasi kependudukan pasal 95 b

<sup>74</sup> Soekatno dan pamuji, penelitian hukum normatif, suatu tinjauan singkat hal 74

diselesaikan dengan azas hukum *lex superior derogat lege inferiori*.<sup>75</sup> Sinkronisasi ini bertujuan untuk suatu peraturan perundang undangan yang belaku untuk bidang tertentu tidak saling bertentangan anantara satu dengan peraturan perundang undangan yang lainnya dalam strata atau hirarki yang berbeda. Dalam hal tersebut proses analisis dengan sasaran taraf sinkronisasi terhadap peraturan perundang undangan yang mengatur tempat pencatatan perkawinan di Indonesia di tinjau dengan peraturan perundang undangan yang menyangkut dengan tindakan diskriminasi terhadap pemeluk Agama. Sudah barang tentu telaah ini harus didasarkan pada fungsi masing masing peraturan tersebut.<sup>76</sup>

Dalam pasal 7 Undang undang Nomer 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan, bahwa jenis dan hirarki peraturan perundang undangan dalam pembuatannya adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan MPR

---

<sup>75</sup> Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah

<sup>76</sup> Sokatno dan pamuji, penelitian hukum normatif, suatu tinjauan singkat hal 77



3. Undang-undang /peraturan pengganti undang undang (PERPU)
4. Peraturan pemerintah
5. Peraturan presiden
6. Peraturan pementeri
7. Peraturan daerah Propinsi
8. Peraturan daerah kabupataen/kota.<sup>77</sup>

Peraturan perundang undangan yang menangatur tentang tempat pencatatan perkawinan di karenkan penggunaan hukum agama dalam pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hirarki peraturan perundang undangan sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomer 22 Tahun 1946 tentang Nikah talak dan rujuk
2. Undang Undang Nomer 32 tahun 1953 tentang pemberlakuan di seluruh wilayah indonesia undang undang nomer 22 tahun 1946 tentang nikah talak dan rujuk
3. Undang undang Nomer 01 tahun 1974 tentang perkawinan

---

<sup>77</sup> Undang undang nomer 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan

4. Undang undang nomer 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan
5. Peraturan pemerintah Nomer 09 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang undang perkawinan
6. Peraturan menteri Agama

Dalam peraturan perundang undangan ini cukup jelas tentang pencatatan perkawinan, bahwa sejak awal kemerdekaan Indonesia pencatatan sipil dalam hal perkawinan ada dua tempat pencatatan perkawinan yaitu dukcapil dan kementerian agama dalam hal ini KUA. Adanya tempat pencatatan perkawinan yang beda, ini terjadi karena pengakuan keabsahan suatu perkawinan juga dilihat berdasarkan pelaksanaan menggunakan hukum agama apa?. Dalam pasal 1 ayat 1 undang undang nomer 01 tahun 1974 menyatakan sahnya suatu perkawinan apabila di lakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya.<sup>78</sup> Bagi mereka yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam, demikian pula dengan Agama yang lain Harus Sesuai dengan Hukum agama Masing masing.

Dalam peraturan perundang undangan Nomer 22 tahun 1946 tentang Nikah pencatatan nikah, talak dan rujuk

---

<sup>78</sup> Undang Undang Nomer 01 tahun 1974 tentang perkawinan

di pasal satu di nyatakan bahwa pengawasan pelaksanaan nikah bagi yang melakukan menurut agama islam dilaksanakan oleh pegawai pencatat nikah yang di angkat Menteri agama atau yang ditunjuk olehnya. Dan pegawai inilah yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan talak dan rujuk. Dan sekaligus membuat catatan dalam buku catatan yang disediakan untuk pernikahan yang berada dalam pengawsanya. Selain mencatat pegawai yang mendapat wewenang dari menteri agama membuat petikannya.<sup>79</sup>

Dalam undang undang ini tidak mengatur sama sekali bagaimana pencatatan perkawinan bagi non muslim, selain itu penggunaan undang undang ini ketika itu bersifat propinsialistik yang hanya berlaku pada daerah jawa dan madura dan hanya berlaku bagi yang beragama Islam, baru setelah tahun 1954 presiden mengeluarkan undang undang nomer 32 tahun 1954 tentang pemberlakuan undang undang Nomer 22 tahun 1946 tentang nikah talak dan rujuk berlaku pada semua wilayah negara Republik indonesia. Dan terbitnya undang undang ini juga belum mengatur tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi non muslim. Dan

---

<sup>79</sup> Undang undang nomer 22 tahun 1946 tentang nikah talak dan rujuk pasal 1 dan 2

tentang tempat pencatatan perkawinan juga di kususkan bagi umat Islam.

Pengaturan Perkawinan yang sudah bisa dikatakan menyeluruh di gunakan untuk semua agama daiatur dalam undang unndang nomer 01 tahun 1974 tentang pernikahan. Di dalam peraturan perundang undangan ini mengatur bahwa pernikahan yang sah adalah perkawinan yang di lakukan menurut hukum agama dan kepercayaan pelaku pernikahan, dan tiap pernikahan dalam pencatatanya diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. Dalam hal ini tertuang dalam pasal 2 yang berbunyi :

- 1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>80</sup>*

Dengan terbitnya undang undang ini memberikan nuansa baru dalam sistem pencatatan perkawinan di indonesia, di mana undang undang ini berlaku bagi seluruh warga negara tanpa memandang suku agama dan ras.

---

<sup>80</sup> Undang Undang Nomer 01 tahun 1974 tentang pernikahan pasal 2

Diman sebelum undang undang ini terbit sistem pencatatan pernikahan masih berlaku di berbagai daerah masih menggunakan berbagai hukum perkawinan menggunakan sisistem pernikahan yang bercorak golongan dan agama seperti berikut :

- a. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresiplir dalam Hukum Adat;
- b. bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
- c. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijksordonnantie Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74);
- d. bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
- e. bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka;

f. bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.<sup>81</sup>

Undang-undang Perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu dari yang bersangkutan. Dan setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam peristiwa sipil yang dilakukan dalam hal ini perkawinan. Dimana setiap perkawinan harus di catatkan menurut undang undang yang berlaku.

Untuk melaksanakan Undang undang nomer 01 tahun 1974 tentang perkawinan ini pemerintah jugamengeluarkan peraturan pemerintah nomer 09 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang ini, Yang mengatur tentang sistem dan tatacara pelaksanaan pencatatan perkawinan. Didalam Bab II pasal 2 pencatatan perkawinan diatur bagi yang beragama Islam tempat pencatatannya masih berpedoman pada undang undang nomer 32 tahun 1954, dimana Pegawai pencatat nikah bagi umat islam adalah pegawai yang diangkat oleh menteri agama dan di tugaskan di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Yang selanjutnya tempat

---

<sup>81</sup> Penjelasan atas undang undang nomer 01 tahun 1974 tentang perkawinan

pencatatan perkawinan di Dilakukan di KUA kecamatan. Sedangkan bagi mereka yang Non Muslim tempat pencatatannya di lakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil. Yang secara otomatis tempat pencatatannya di kantor catatan sipil, sebagai mana bunyi pasal 2 ayat 1 dan 2 dalam peraturan pemerintah ini, sebagai berikut :

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk
2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Adanya dua lisme tempat pencatatan perkawinan karena agama berpengaruh pada peraturan yang lainnya yang berkaitan dengan tata cara perkawian yang masing

masing instansi menggunakan peraturan yang berlaku dalam instansi masing masing, seperti pembiayaannya nikah, dalam kementerian agama berlaku PNPB pada KUA sebagai biaya nikah dan rujuk. Sebagai mana diatur dalam peraturan pemerintah nomer 19 tahun 2015 tentang tarif dan jenis penerimaan Negara bukan pajak pada kementerian Agama dalam pasal I di nyatakan KUA adalah salah satu kegiatan yang masuk dalam kata gori Instansi yang memberlakukan penerimaan Negara bukan pajak Nikah dan Rujuk yang selanjutnya di sebut dengan PNPB NR.yang di tetapkan dalam lampiran ini biaya pencatatan nikah sebesar Rp.600.000,<sup>82</sup>Sedang di catatan sipil tidak di kenai Biaya pencatatan Perkawinan.

Dengan adanya Dua lisme tempat pencatatan perkawinan ini, apabila di kaitkan dengan undang undang penghapusan diskriminasi ras dan etnis nomer 40 tahun 2008 pasal 1 ayat 5, dimana dalam pasal ini tindakan diskriminasi ras dan etnis adalah perbuatan dari segala bentuk pembedaan pengecualian atau pembatasan berdasarkan etnis dan ras, yang mengakibatkan pencabutan pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam

---

<sup>82</sup> Peraturan Pemerintah Nomer 19 Tahun 2015 tentang penerimaan Negara bukan Pajak Pada kementerian agama



suatu kesetaraan di bidang sipil , politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Dalam sub bab ini dapat di garis bawahi secara vertikal antara Peraturan pemerintah Nomer 09 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang undang Nomer 1 tahun 1975 tentang perkawinan, sinkron (serasi ) dengan undang undang nomer 40 tahun 2008 tentang Penghapusan diskriminasi ras dan etnis, mengenai tempat pencatatan perkawinan antara yang beragama Islam dan yang non muslim. Adapun antara Undang undang nomer 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dengan Peraturan pemerintah nomer 19 tahun 2015 tentang penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian agama dalam hal biaya pencatatan sipil perkawinan terjadi ketidak sinkronan, pencatatan perkawinan Non muslim di kantor catatan sipil tidak berbiaya dan dan beragama Islam di Kua berbiaya.



## BAB V

### AKIBAT PERBEDAAN TEMPAT PENCATATAN PERKAWINAN KARENA AGAMA DENGAN UPAYA PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS

Dengan adanya undang undang nomer 01 tahun 1974 tentang perkawinan, ada dua kekeutan hukum yang mengikat yaitu, Pertama pada pasal 2 ayat (1) perperkawinan secara mutlak harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing masing, apabila tidak dilaksanakan menurut hukum agama maka perperkawinan itu di anggab tidak sah selama tidak ada keputusan pengadilan tentang keabsahan perperkawinan. Kedua, disebutkan dalam pasal dua ayat (2) pernikahan yang sah harus di catatkan menurut undang undang yang berlaku. Kedua ayat yang terkumpul menjadi satu pasal ini merupakan kesatuan yang tidak dapat di pisahkan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Karena dua hal itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi warga negaranya untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam hal hubungan perkawinan. Tanpa ada pembedaan antara warga negara berdasarkan jenis ras dan etnis, semua di beri kesempatan yang sama untuk

menjalankan perkawinan sesuai dengan hukum agama masing masing dan harus mencatatkan perkawinannya sesuai dengan hukum yang ada.

Negara ataupun bangsa merupakan manifestasi dari kelompok besar keluarga, karena keluarga merupakan komponen institusi terkecil dari suatu Bangsa. Kedamaian, kemakmuran, dan kesejahteraan suatu bangsa dapat dilihat dari eksistensi keluarga. Indonesia merupakan negara hukum, menaruh komitmen yang besar terhadap institusi Negara dengan cara pengaturan hukum keluarga yang harus direalisasikan tanpa membedakan jenis golongan ras dan etnis, karena di Indonesia merupakan negara yang mempunyai masyarakat yang terdiri dari beberapa jenis suku dan agama. Salah satu hukum tersebut adalah undang undang perkawinan yang mengatur hukum perkawinan secara nasional dan undang undang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Selain Undang Undang tersebut terdapat hukum atau undang undang yang lain yang mengatur mengenai tatacara pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan pada institusi/lembaga pemerintah tujuan hukumnya adalah agar seseorang memiliki bukti bahwa telah terjadi perbuatan sipil yang perlu dicatat karena masuk dalam perbuatan hukum yaitu perkawinan. Dengan

adanya bukti tersebut apabila dikemudian hari terjadi persoalan hukum yang berkaitan dengan perkawinan, maka bukti tersebut yang di jadikan dasar hukum apabila terjadi sengketa pada pengadilan mengenai perperkawinan, perceraian, hak asuh anak, waris dan sebagainya.<sup>83</sup>

Kaitanya dengan tempat pencatatan perkawinan di Indonesia ada dua tempat yang di awasi oleh pegawai pencatat perkawinan. Pertama, Bagi yang beragama Islam di Kantor Urusan Agama dengan pengawsan oleh pegawai pencatat Perkawinan talak dan rujuk yang di angkat oleh menteri agama. Kedua, Di Kantor Catatan sipil sekarang berganti nama dinas kependudukan dan catatan sipil. Sebagai mana diatur dalam peraturan pemerintah Nomer 9 tahun 1975 tersebut.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pegawai pencatat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut, baik yang berugas di KUA sebagai pegawai pencatat perkawinan yang melangsungkan sesuai dengan agama Islam, maupun yang bertugas di kantor catatatan sipil yang mempunyai wewenang mencatat perperkawinan

---

<sup>83</sup> Nasution Khoirudin, Hukum Perdata Keluarga Islam Dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Sejarah, Metode Pembaruan Materi Dan Status Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Keluarga Islam (Yogyakarta: Academia, 2009), hal 145 dan 149

yang sah sesuai dengan Agama dan kepercayaannya selain yang beragama Islam. Kedua duanya wajib membuat akta perkawinan yang telah di tanda tangani oleh kedua belah pihak dan ditanda tangani dua orang saksi dan bagi yang beragama Islam di tanda tangani oleh wali nikah, dengan di tanda tanganinya akata pernikahan maka secara resmi pernikahan tercatat dan sah secara hukum, aturan ini tertuang dalam pasal 11 yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat ayat 2 :

*Akata perkawinan yang telah di tanda tangani oleh mempelai itu, selanjutnya di tanda tangani pula kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan, dan yang bagi melangsungkan perkawinan menurut agama Islam , di tanda tangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.*

Ayat 3 :

*Dengan penenda tangan akta perkawinan, maka perkawinan tercatat secara resmi.<sup>84</sup>*

Dan kepada kedua suami istri masing masing berhak menirema kutipan akta perkawinan. Dalam pasal 13 ayat 2 dinyatakan :

---

<sup>84</sup> Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang perkawinan pasal 11

*Kepada suami dan isteri masing masing di berikan kutipan Akta perkawinan.*<sup>85</sup>

Pencatatan perkawinan dan pemberian Akta perkawinan baik dilakukan oleh KUA maupun Kantor catatan sipil, merupakan hak konstitusional yang di terima oleh warga Negara yang melangsungkan pernikahan, sebagai tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada warganya.

Selain mengacu kepada peraturan yang lebih umum dalam hal ini Undang undang dan peraturan pemerintah tentang perkawinan. Pegawai pencatat perkawinan di kedua instansi juga tunduk kepada aturan pemerintah yang lainya yang di tujukan kepada Instansi yang menaunginya.

Kantor Urusan Agama di bawah naungan kementerian agama maka pemberlakuan pencatataan perkawinan juga menggunakan aturan yang di keluarkan pemerintah yang di kuskan kepada Kemenetrian agama seperti Peraturan pemerintah Nomer 19 tahun 2015 tentang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di kementerian agama, dimana dalam aturan ini memasukan

---

<sup>85</sup> Peraturan pemerintah nomer 9 tahun 1979 tentang perkawinan pasal 13

persyaratan pernikahan yang di lakukan diluarkantor dikenai biaya Enam Ratus ribu Rupiah.<sup>86</sup>

Dimana dalam pasal 1 peraturan pemerintah ini disebutkan :

*(1). Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama meliputi kegiatan yang berasal dari:*

*a.Perguruan Tinggi Agama Negeri; dan*

*b.Kantor Urusan Agama Kecamatan.*

*(2)Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.<sup>87</sup>*

Sedangkan dinas kependudukan dan catatan sipil meskipun di laksanakan di luar kantor tidak dikenai PNPB NR.

Adanya dua tempat pencatatan perkawinan ini jika di kaitkan dengan undang undang Nomer 40 tahun 2008 tentang peng hapusan diskriminasi ras dan etnis pasal 4 poin (a) terkesan ada tindakan dis kriminatif yang di lakukan oleh negara, dalam pasal itu menyatakan tindakan diskrimatif

---

<sup>86</sup> Lampiran Peraturan pemerintah Nomer 19 tahun 2015 tentang penerimaan Negara bukan Pajak di kementerian Agama

<sup>87</sup> Peraturan Pemerintah Nomer 19 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku di kementerian Agama.

adalah: *memperlakukan pembedaan , pengecualian pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.*<sup>88</sup>

Diskriminasi yang di pahami peneliti dari pasal 4 poin (a) undang undang penghapusan diskriminasi ras dan etnis ini adalah ketika terjadi:

1. Pembedaan pemberlakuan berdasarkan ras dan etnis
2. Pengecualian berdasarkan ras dan etnis
3. Pembatasan berdasarkan ras dan etnis
4. Pemilihan berdasarkan karena ras dan etnis.

Keempat hal ini selama tidak mengakibatkan adanya pencabutan atau pengurangan perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kesetaraan dalam bidang sipil, politik, ekonomi sosial dan budaya tidak termasuk tindakan diskriminasi.

Pembedaan tempat pencatatan perkawinan ini dalam perspektif standar norma dan seting penghapusan

---

<sup>88</sup> Undang Undang Nomer 40 tahun 2008 tentang diskriminasi ras dan etnis



diskriminasi ras dan etnis komnas HAM bukan termasuk tindakan diskriminasi. Dimana dalam standarnya komnas HAM membuat kebijakan afirmasi hukum Penikmatan hak dan kebebasan pada pijakan yang sama tidak berarti perlakuan yang sama persis/identik dalam setiap hal. Dalam hal ini menurut komnas HAM Afirmasi adalah perlakuan berbeda karena kondisi yang berbeda untuk mencapai hasil yang sama. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 mengatur hal ini yaitu “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.<sup>89</sup>

No	Kondisi	Perlakuan	hasil	Status
1	sama	Berbeda	Berbeda	diskriminasi
2	Berbeda	Berbeda	Sama	Tidak diskriminasi
3	Berbeda	Berbeda	Berbeda	Diskriminasi
4	Berbeda	Sama	Berbeda	diskriminasi

---

<sup>89</sup> Komisi Nasional Hak asasi Manusia, standar Norma dan seting nomer 01 penghapusan diskriminasi ras dan etnis

Pelaksanaan pencatatan perkawinan yang di lakukan dikantor catatan sipil dan di kua dalam hal kondisi dan perlakuan memang berbeda tetapi dalam substansi hukum mempunyai hasil yang sama, di kedua tempat sama sama mencatat dan membuat akta nikah juga kutipan akta Perkawinan yang di serahkan kepada masing masing pasangan, secara substansi pencatatan perkawinan untuk memberi perlindungan hukum kepada warga negara yang melaksanakan perkawinan kedua lembaga tersebut terpenuhi.

Dalam hal persyaratan administrasi pelaksanaan pencatatan perkawinan kedua lembaga tetap menggunakan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah no 09 tahun 1975 tentang perkawinan yang diatur dalam pasal 6, baik KUA dan kantor catatan sipil tetap mengacu pada peraturan ini, sedang di kua juga mengacu pada peraturan menteri agama. Dimana dlam PMA no 19 Tahun 2019 pasal 6 sebagai persyaratan administrasi :

Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:

1. surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin;

2. foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat;
3. foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah;
4. foto kopi kartu keluarga;
5. surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
6. persetujuan kedua calon pengantin;
7. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
8. izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;

9. izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
10. dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
11. surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia;
12. penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
13. akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan
14. akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> PMA tentang pencatatan pernikahan

Sedangkan dikantor catatan sipil syarat administrasi yang harus di penuhi adalah:

1. Map berwarna merah untuk menyimpan semua berkas persyaratan
2. Surat keterangan dari masing-masing kelurahan berupa surat N1 sampai dengan N4, asli dan fotokopi (2 set)
3. Fotokopi KTP kedua mempelai yang telah dilegalisasi lurah (2 lembar)
4. Fotokopi KK kedua mempelai yang telah dilegalisasi lurah (2 lembar)
5. Fotokopi akta kelahiran kedua mempelai, asli dan fotokopi (2 lembar)
6. Pas foto suami dan istri berdampingan ukuran 4 x 6 berwarna (6 lembar)
7. Fotokopi KTP dua orang saksi selain orangtua (2 lembar)
8. Fotokopi KTP orangtua kedua mempelai (2 lembar)
9. Surat pernyataan belum pernah menikah dengan materai Rp6000 dan diketahui oleh 2 orang saksi + stempel RT/RW setempat
10. Akta kelahiran masing-masing, asli dan fotokopi (2 lembar)
11. Surat nikah perkawinan agama, asli dan fotokopi (2 lembar)

12. Surat izin dari atasan/KPI (untuk anggota TNI-Polri).


Dari persyaratan Administrasi diatas KUA dan duk capil ada beberapa perbedaan, tetapi tidak mengurangi substansi hukum dari pencatatan pernikahan itu sendiri. Yang agak berbeda dan akan menimbulkan persepsi Diskriminasi adalah tentang biaya Perkawinan, di kua terkena PNPBNR yang mengacu pada peraturan pemerintah nomer 19 tahun 2015 tentang Pemasukan Negara Bukan Pajak yang berlaku di kementerian agama, di mana biyanikah sebesar enam ratus ribu rupiah (Rp.600.000,-). Sedangkan Dikantor catatan sipil tidak ada biaya PNPB bagi pencatatan sipil termasuk peristiwa pencatatan perkawinan.

Hal diatas terdapat kesesuaian dan ada yang tidak sesuai dengan asas penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Yang sesuai kedua tempat pencatatan perkawinan sama sama memberikan hasil pencatatan perkawinan setelah masing masing memenuhi persyaratan administrasi yang di tentukan.

Adanya dua tempat pencatatan perkawinan memang mengandung unsur pembedaan, pengecualian, pembatasan yang di sebabkan karena ras / agama, tetapi semua ini tidak mengurangi hak asasi dan tetap memberikan kesetaraan hak sipil khususnya dalam hal perkawinan.

Pembedaan tempat pencatatan perkawinan antara Muslim dan Non Muslim bukan merupakan tindakan diskriminasi. Karena pembedaan ini tidak mengurangi Hak sipil dari warga negara untuk mendapatkan kepastian Hukum dalam perkawinannya. Tercatat di Kua Maupun di kantor catatatan sipil memiliki hasil yang sama yaitu kepastian hukum dengan di buktikan di keluarnya Akta perkawinan dan salinan akta perkawinan. Meskipun Kondisi perlakuan berbeda tetapi memiliki hasil yang sama.

Melihat Proses sinkronisasi baik horizontal maupun vertikal diatas memeperjelas bahwa bahwa adanya dua tempat pencatatan perkawinan di Indonesia tidak termasuk diskriminasi. Meskipun terdapat pembedaan pemberlakuan dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan



## **BAB VI**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari rumusan masalah yang peneliti ajukan dalam penelitian ini, didapatkan hasil atau kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam taraf sinkronisasi horizontal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan juga Undang undang nomer 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, dikatakan serasi (sinkron), kedudukan ketiga undang undang ini dalam hirarki peraturan hukum perundang undangan setara dan sederajat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai *lex specialis* dalam hal hukum pencatatan. Adapun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai *lex specialis* dalam hal keabsahan suatu perkawinan. Sedangkan Undang undang Nomer 40 tahun 2008 sebagai *lex specialis* dalam hal penghapusan tindak diskriminasi ras dan etnis, dimana semua Warga negara apapun agama dan kepercayaanya



diberi kesempatan yang sama untuk mencatatkan perkawinannya meskipun tempat pencatatannya berbeda. Dalam Taraf sinkronisasi vertikal, antara Peraturan pemerintah Nomer 09 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawian sinkron (serasi) dengan undang undang nomer 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Adapun Peraturan Pemerintah Nomer 19 tahun 2015 tentang Penerimaan negara Bukan Pajak yang berlaku di kementerian agama tidak sinkron dengan Undang undang Nomer 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, terkait dengan biaya pencatatan Sipil, terjadi ketidak sinkronan sehingga menimbulkan perbedaan pelayanan dalam hal pembiayaan pencatatan sipil (pencatatan Perkawinan) antara kantor catatan sipil dan Kantor Urusan Agama.

2. akibat yang di timbulkan dari dari dualisme tempat pencatatan perkawinan (di KUA bagi Muslim dan kantor catatan sipil bagi non Muslim) bukan merupakan tindakan diskriminasi ras dan etnis. Meskipun beda tempat pencatatan perkawinan antara Muslim dan Non Muslim yang mengakibatkan beda dalam hal pembiayaan pencatatan, di kua di kenai PNBPN dan di

kantor catatan sipil tidak terkena PNBPNR, itu bukan merupakan tindakan diskriminatif. karena perbedaan ini tidak mengakibatkan pencabutan pengakuan atau pengurangan, perolehan pelaksanaan hak asasi dan kesetaraan di bidang sipil, pencatatan di KUA maupun di kantor catatan sipil secara substansial sama sama mengesahkan secara hukum suatu peristiwa pernikahan sebagai bentuk perlindungan hukum perkawinan warga negara. Dan dalam afirmasi hukum, Penikmatan hak dan kebebasan pada pijakan yang sama tidak berarti perlakuan yang sama persis/identik dalam setiap hal. Dalam hal ini menurut komnas HAM Afirmasi adalah perlakuan berbeda karena kondisi yang berbeda untuk mencapai hasil yang sama. Di KUA dan kantor catatan sipil meskipun dalam pelaksanaan pelayanan administrasi pernikahan berbeda tetapi mempunyai hasil yang sama secara hukum. Dari permasalahan adanya perbedaan pelayanan administrasi pencatatan perkawinan di kedua lembaga tersebut secara aturan belum ada solusi, sehingga terkesan adanya diskriminasi pelaksanaan pencatatan perkawinan antara muslim dan Non Muslim

## B. Saran

Dari tahapan-tahapan penelitian dan ditemukan hasil tersebut, peneliti dengan rendah hati memberikan saran sebagai berikut:

1. Karena perkawinan merupakan wilayah Agama dan administrasi sipil sebagai mana undang undang nomer 01 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1, dalam hal pelaksanaan keabsahannya di serahkan kepada hukum agama masing masing pelaku perkawinan, dan dalam administrasi pencatatan di laksanakan di tempat yang berbeda ada kekhususan bagi yang beragama Islam di catat di KUA, yang mengakibatkan perbedaan pelyanan persyaratan administrasi terutama dalam hal biaya, hendaknya pembuat kebijakan peraturan perundang undangan segera membuat aturan tentang tempat pencatatan perkawinan di jadikan satu di Kantor Urusan Agama, sehingga warga beragama apapun ketika melangsungkan perkawinan mendapat kesempatan yang sama dalam hal pengawasan keabsahan perkawinan dan juga tidak ada perbedaan persyaratan administrasi kususnya dalam hal pembiayaan. Sehingga kesan dan setigma diskriminasi bisa di minimalisir.

2. Menghimbau kepada semua lembaga dan pegawai pencatat perkawinan baik yang di angkat oleh menteri agama maupun yang di bawah naungan kantor catatan sipil untuk tidak memberikan tafsiran yang berbeda tentang persyaratan administrasi perkawinan yang dapat membingungkan masyarakat secara umum sehingga menimbulkan asumsi sistem pencatatan perkawinan antara muslim dan non muslim terjadi diskriminasi.
3. Peneliti masih menganggap kekurangan dalam penelitian ini, maka peneliti memberi rekomendasi untuk dilanjutkan pada penelitian berikutnya kepada semua kalangan dalam taraf sinkronisasi vertikal maupun horizontal peraturan perundang-undangan mengenai dualisme tempat pencatatan. hal ini dirasa masih dibutuhkan di Indonesia demi menghapus tindak diskriminasi dalam hal perkawinan, sehingga tercapai masyarakat yang adil dan makmur tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Rosa Agustina, “Beberapa Catatan Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia”, W.D. Kolkman (et.al), Hukum tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia.(Denpasar: Pustaka Larasan,2012
- Abdul Helim, “Membangun Fikih Progresif Mazhab Indonesia (Eksistensi Pencatatan Akad Nikah Dalam Hukum Perkawinan Islam Indonesia),” AICIS 12 TAHUN 2012
- Undang Undang nomer 22 tahun 1946 tentang perkawinan
- Undang Undang nomer 32 tahun 1953 tentang perkawinan
- Undang Undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- Undang Undang nomer 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan
- Undang Undang Nomer 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis
- Peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- Peraturan pemerintah Nomer 09 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- PMA Nomer 20 Tahun 2019, Tentang pencatatan perkawinan

Peraturan pemerintah Nomer 19 Tahun 2015 tentang penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada kementerian agama

Nasution Khoirudin, Hukum Perdata Keluarga Islam Dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Sejarah, Metode Pembaruan Materi Dan Status Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Keluarga Islam (Yogyakarta: Academia, 2009)

Komisi Nasional Hak asasi Manusia, standar Norma dan seting nomer 01 penghapusan diskriminasi ras dan etnis

[https://news.okezone.com/read/2014/11/26/340/1070937/ka-  
ng-dedi-nikah-ke-kua-bentuk-diskriminasi-  
beragama](https://news.okezone.com/read/2014/11/26/340/1070937/ka-<br/>ng-dedi-nikah-ke-kua-bentuk-diskriminasi-<br/>beragama)

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006)

Taufiqurrahman Syahuri, Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia (Jakarta : Kencana, 2013)

[https://badungkab.go.id/instansi/disdukcapil/baca-  
artikel/130/Sejarah-Pencatatan-Sipil.html](https://badungkab.go.id/instansi/disdukcapil/baca-<br/>artikel/130/Sejarah-Pencatatan-Sipil.html)

[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5264d6  
b08c174/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-  
hierarki-peraturan-perundang-undangan](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5264d6<br/>b08c174/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-<br/>hierarki-peraturan-perundang-undangan)

M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, Terj. Satrio Wahono dkk (Jakarta:Serambi, 2008)

Niken Savitri, Maria Zalukhu, Diskriminasi dalam hukum perkawinan penelitian atas hukum adat Nias, Masalah - Masalah Hukum, Jilid 45 No. 3

Sri Wahyuni, Pluralisme Agama dan Toleransi Umat Budha di Kecamatan Panggang Gunung Kidul, Litbang Departemen

Z Lutfiyah, [A Rianto](#), MR Ridlo - Perkawinan Siri dalam Reformulasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Terhadap Disharmoni Sosial dalam Masyarakat Perspektif Gender dan Hak Asasi Manusia Yustisia Jurnal Hukum - jurnal.uns.ac.id

Jalaludin Rahmat, metodologi penelitian.bandung remaja rosda karya 1998

Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan* (Jakarta: Kencana, 2010)

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016),

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000)

Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)

Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2003)

Soekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*

Maria Farida Indarti S., *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*(Yogyakarta: Kanisius, 2007)

- Indarti S., Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)
- Trijono, Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Peraturan Perundang-undangan
- Dendy Sunggono, Pemred, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008)
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Kamal Muchtar, Nikah Sirri di Indonesia dalam Jurnal Al Jami`ah No. 56 Tahun 1994
- Peraturan Menteri Agama Nomer 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan
- Pedoman pejabat urusan Agama Islam edisi 2004, departemen agama Direktorat jendral Bimbingan masyarakat Islam dan penyelenggara Haji, jakarta 2004
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ke satu
- Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008